

**PELAKSANAAN KERJASAMA EKSTRADISI POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SISTEM
KEKEBALAN HUKUM DI KAWASAN ASEAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

Salma Amriya Mathovani
NIM: S20173032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**PELAKSANAAN KERJASAMA EKSTRADISI POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SISTEM
KEKEBALAN HUKUM DI KAWASAN ASEAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Salma Amriya Mathovani

NIM: S20173032

Disetujui Pembimbing:



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A

NIP. 19911107 201801 1 004

**PELAKSANAAN KERJASAMA EKSTRADISI POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SISTEM
KEKEBALAN HUKUM DI KAWASAN ASEAN**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

**Hari: Kamis
Tanggal: 30 Desember 2021**


Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A




**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO



Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."¹ (Q.S Al-Hujurat Ayat 9)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Semarang: Toha Putra, 1989), 49.

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemurahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

1. Kedua Orang Tua dan Saudaraku, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada Bapak (Moh. Burhanuddin Harahap, S.H.) dan Ibu (Siti Asiyah, S.Pd.I.), serta kakakku (Chillya Midchaliyya Elsyaha, S.Pd.) dan adikku (Muhammad Aqil Yumna Adzfar Almas).
2. Sahabat-Sahabatku, sebagai rumah kedua dan *support system* untuk mencurahkan keluh dan kesah selama pengerjaan skripsi. Terima kasih Galuh Kartika, Dina Ayu, Faizzatuz, Irfan Wahono, Endik Setyo, Achvian Syafaat, dan Dimas Ardiansyah untuk tetap menemaniku sampai titik ini.
3. Teman-Teman Hukum Tata Negara, sebagai penyumbang ide dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai dan menjadi bagian dalam perjuangan berkuliah. Terima kasih Rocky Huzaeni, Taharudin, Izzah Qatrunnada, Novanda Darwis, Fitria Istiqomah, dan Nur Hasanah.
4. Pengurus dan Anggota HMPS HTN, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi dan bersosialisasi dengan baik.
5. Diriku Sendiri, sebagai pemeran utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mampu bertahan dan menyelesaikan sejauh ini, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik setiap harinya dan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan baru.

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberikan kemudahan serta kelancaran pelayanan administrasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Pembimbing KKN Online 2020 UIN KHAS Jember, Ibu Dewi Nurul Qomariyah, SS., M.Pd.
7. Pembimbing PKL 2020 UIN KHAS Jember, Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 30 Juli 2021

Penulis

ABSTRAK

Salma Amriya Mathovani: *Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum di Kawasan ASEAN.*

Kata Kunci: Politik Luar Negeri, Perjanjian Ekstradisi, Kejahatan Transnasional

Pola hubungan antar bangsa dan adanya politik luar negeri yang semakin kompleks, telah mendorong pula berkembangnya kejahatan transnasional. Perkembangan tersebut menuntut negara-negara di seluruh dunia untuk memiliki instrumen hukum yang diakui secara universal berdasarkan praktik internasional dalam kerangka penerapan hukum nasional dan mempromosikan keamanan internasional untuk memerangi dan menghapus kejahatan transnasional.

Fokus masalah yang diteliti adalah 1) Mengapa negara Indonesia membutuhkan pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN. 2) Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan Indonesia berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan. 3) Bagaimana prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan membaca, mendengar, memahami, dan mengkaji penerapan undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Dibutuhkannya perjanjian ekstradisi ASEAN untuk negara Indonesia karena dapat mempermudah penangkapan pelaku kejahatan transnasional terutama dalam lingkup teritorial Asia Tenggara dan mengadilinya sesuai yurisdiksi yang telah ditetapkan. 2) Upaya yang telah dilakukan Indonesia terkait mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan adalah dengan melakukan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antar negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional. 3) Prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan Indonesia adalah menjadikan negara-negara yang bersangkutan memiliki *balance of power* dalam menghadapi perkembangan ancaman global.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Kajian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Sumber Bahan Hukum	52
C. Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
D. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	55
E. Keabsahan Bahan Hukum.....	55
F. Tahap-Tahap Penelitian	56

BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Pentingnya Perjanjian Ekstradisi ASEAN Untuk Negara Indonesia ...	58
B. Upaya Yang Telah Dilakukan Indonesia Terkait Mekanisme Pelaksanaan Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan	66
C. Prospek Terbentuknya Perjanjian Ekstradisi ASEAN Dan Implikasinya Terhadap Kepentingan Negara Indonesia	78
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara hukum dan kehidupan bersama itu seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Kita sudah hidup dalam realitas, di mana negara sebagai realisasi maksimal dari kehidupan bersama memerlukan hukum yang cangguh jika hendak bertahan eksis.² Keberlakuan hukum hanya menjadi nyata dalam suatu kehidupan bersama manusia, jika bentuk maksimalnya adalah dalam bentuk negara. Maka tidak heran saat ini istilah negara hukum banyak dipakai oleh negara-negara di berbagai belahan dunia sebagai satu pernyataan bahwa hukum sebagai panglima dan hukum menjadi pemimpin tertinggi untuk mengatur negara.³

Konteks globalisasi dan internasionalisasi saat ini, pola hubungan antar bangsa yang kompleks, perkembangan pertukaran lintas batas dan perkembangan hubungan antar komunitas global telah mendorong berkembangnya kejahatan transnasional atau bentuk kejahatan transnasional. Perkembangan pesat kejahatan transnasional menuntut negara-negara di seluruh dunia untuk memiliki instrumen hukum yang sama atau diakui secara universal berdasarkan praktik internasional dalam kerangka penerapan hukum nasional dan mempromosikan keamanan internasional untuk memerangi dan

² Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), 222.

³ Ali Mustofa, "Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Upaya Pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 17.

menghapus kejahatan transnasional. Salah satu kendala dalam mengatasi bentuk kejahatan transnasional tersebut adalah sulitnya menangkap pelaku kejahatan dan mengadili mereka.⁴

Terorisme, kejahatan yang terorganisir, dan kejahatan transnasional lainnya merupakan tantangan mendasar bagi penegakan hukum, perdamaian dan keamanan yang harus diperjuangkan di tingkat nasional, regional dan internasional. Perjanjian ekstradisi dapat dijadikan salah satu cara untuk menangani hal tersebut. Beberapa isu seperti perlindungan kekuatan nasional dan kedaulatan menyebabkan negara-negara yang berbeda untuk memprediksi pembatasan dan peraturan dalam undang-undang mereka yang berkaitan dengan ekstradisi. Penyerahan terpidana dalam perjanjian ekstradisi melibatkan permintaan suatu negara ke negara lain yang dilakukan melalui jalur diplomatik. Dalam melaksanakan agenda politik luar negerinya, Indonesia selalu menekankan arti penting kerjasama internasional untuk masa depan Indonesia.⁵ Untuk itu, dalam setiap memutuskan sebuah kerjasama internasional, Indonesia selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan keuntungannya bagi masa kini dan mendatang.

Perjanjian ekstradisi lahir untuk mengantisipasi, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan yang berusaha melarikan diri ke negara lain untuk menghindari jeratan hukum negara tempat pelaku melakukan kejahatan ke

⁴ Anik Yuniarti, "Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Penanggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara," *Jurnal Diplomasi dan Keamanan* Vol. 2 No. 1 (September 2010): 52.

⁵ Arnold Mangasi, "Kepentingan Indonesia dalam Proses Pembentukan Perjanjian Ekstradisi The Association of South East Asian Nations (ASEAN)" (Tesis, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2015), 2.

negara yang mereka yakini sebagai tempat persembunyian yang aman. Oleh karena itu, di era modernisasi sekarang ini, lembaga hukum yang dikenal dengan istilah ekstradisi ini menjadi sangat penting.⁶

Sebagai usaha untuk menjalin hubungan atau kerjasama antar dua negara atau lebih pastinya memiliki celah tersendiri bagi suatu negara, namun untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya memberhentikan kerjasama secara sepihak maka dalam hubungan internasional dibentuklah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melahirkan sebab akibat hukum bagi subjek-subjek yang bersangkutan. Sehingga perjanjian internasional merupakan hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan internasional.

Indonesia, selaku pemrakarsa Komunitas Politik Keamanan ASEAN, memelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Lao PDR, November 2004. Dalam Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, telah ditetapkan rencana kegiatan untuk mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 komponen: *Political Development, Shaping and Sharing of Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post Conflict Peace Building*, dan *Implementing Mechanism*.⁷

⁶ Ornelita Agnes Sipasulta, "Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Kejahatan" (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017), 145.

⁷ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 49.

Indonesia sendiri telah memiliki empat perjanjian ekstradisi yang telah disepakati bersama secara bilateral terhadap negara-negara ASEAN, yakni:⁸

1. Indonesia dan Malaysia telah membentuk perjanjian mengenai ekstradisi pada tahun 1974 yang diratifikasi pada 7 Juni (Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1974)
2. Setelah itu, Indonesia membentuk perjanjian dengan Philipina pada tahun 1976 yang diratifikasi pada 10 Februari (Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1976)
3. Pada tahun 1978, Indonesia kembali membentuk suatu perjanjian ekstradisi dengan negara Thailand yang diratifikasi pada 18 Maret (Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1978).
4. Indonesia dan Vietnam telah menyepakati perjanjian ekstradisi pada 27 Juni 2013 dan diratifikasi pada tahun 2015 (Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2015)

Dari pernyataan yang tertuang dalam perjanjian tersebut, tujuan secara umum pembentukan perjanjian ekstradisi Indonesia tersebut adalah untuk memperkuat ikatan persahabatan serta kerjasama yang efektif dalam melakukan peradilan dan pemberantasan kejahatan antar kedua negara serta meningkatkan hubungan baik.

Terkait dengan masalah terorisme, di Indonesia telah berkembang pandangan bahwa dalam isu ini, Malaysia merupakan pihak pengekspor atau produsen tokoh-tokoh teroris yang mendalangi sejumlah aksi teror di wilayah

⁸ Arnold Mangasi, "Kepentingan Indonesia Dalam proses Pembentukan Perjanjian Ekstradisi The Association Of South East Asian Nations (ASEAN)," 92.

Indonesia, seperti Dr. Azahari dan Noordin M. Top. Dengan kata lain, Indonesia sesungguhnya telah menjadi sasaran teror yang dilakukan para teroris Malaysia. Kondisi ini kemudian pada gilirannya memunculkan opini internasional dimana Indonesia dikenal seantero dunia sebagai negara sarang teroris yang berbahaya. Dampak negatif yang lebih jauh lagi dari hal ini adalah munculnya persoalan-persoalan lanjutan yang mengakibatkan isu terorisme di Indonesia kemudian berkembang menjadi lebih kompleks dan krusial.

Dari beberapa contoh kasus, pemerintah sudah seharusnya membuat perjanjian kerjasama ekstradisi dengan negara-negara, terutama dengan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, atau dalam kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi dalam kerangka organisasi kawasan. Keberhasilan dari pembentukan perjanjian ekstradisi oleh Indonesia ke beberapa negara sudah terlihat berdampak positif, namun masih banyak perjanjian ekstradisi yang terbatas pada tindak kejahatan tertentu dan kurangnya kerjasama ekstradisi dalam menanggulangi kejahatan hukum dan politik. Sehingga perjanjian ekstradisi ASEAN itu dinilai dapat membantu upaya penegakan hukum di dalam negeri masing-masing negara anggota ASEAN.

Kerjasama antar negara ini dibutuhkan guna mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan inspeksi pada sidang pengadilan atas suatu kasus yang ada, baik di negara peminta maupun negara diminta. Dalam hal kerjasama pada bidang hukum dan peradilan, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses

penerapan aturan pidananya (penyelidikan, penyidikan, pembuatan berita acara pemeriksaannya, proses peradilannya, ataupun pelaksanaan hukuman) atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pada beberapa aspek terkait menggunakan yurisdiksi negara lain. Dalam hal kerjasama hukum ini adalah terkait dengan kasus ekstradisi.⁹

Perjanjian internasional di bidang ekstradisi sangat penting dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya dipersyaratkan bahwa penyerahan para pelaku tindak pidana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan antara pihak negara peminta dan negara diminta. Dalam Pasal 27 Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (*UN Convention on the law of the treaty*) tahun 1969, bahwa permintaan ekstradisi wajib dipenuhi, sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.¹⁰ Dalam pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan, praktik Indonesia mengikuti ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Dalam Pasal 22, 23 dan 24, diatur bahwa dalam hal penerimaan permintaan ekstradisi dari negara peminta, yang harus diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan, syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling penting apakah Indonesia sebagai negara yang diminta sudah ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta.¹¹

⁹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia* (Mandar Maju, 1990), 127.

¹⁰ Mahkamah Internasional. Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional (UN Convention On the Law of Treaty) Tahun 1969.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Hal yang dapat menimbulkan kesukaran adalah apabila pelaku kejahatan tersebut bermotifkan politik, sebab dalam hal ekstradisi dikenal asas "*Non Extradition of Politic Criminal*". Dalam hal demikian negara-negara diminta untuk menolak permintaan negara peminta untuk menyerahkan orang yang diminta apabila kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diminta itu dan yang menjadi dasar untuk meminta penyerahan itu oleh negara peminta adalah kejahatan politik.¹²

Setelah negara-negara anggota ASEAN meratifikasi Perjanjian 2009 tentang *Privileges dan Immunities*, mereka akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk mengakui ASEAN sebagai subjek hukum dalam sistem hukum domestik mereka, setidaknya karena memiliki kapasitas di bawah hukum domestik mereka untuk masuk ke dalam kontrak, untuk memperoleh dan membuang properti bergerak dan tidak bergerak, dan untuk melembagakan dan membela diri dalam proses hukum. Salah satu konsekuensi dari memiliki kepribadian hukum adalah bahwa ASEAN dapat bertanggung jawab atas kesalahan mereka terhadap tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional atau untuk kerusakan yang dihasilkan dari kewajiban kontraktual dan non-kontraktual berdasarkan hukum domestik. Meskipun ini mungkin bukan masalah mendesak bagi ASEAN saat ini, ASEAN harus mempersiapkan diri dengan menempatkan mekanisme internal

¹² Eddy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional* (Bandung, 1991), 171.

untuk menambah tanggung jawab ASEAN sebagai orang hukum di bawah hukum internasional dan domestik.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik terhadap kerjasama politik luar negeri Indonesia untuk menciptakan kekebalan hukum terhadap perjanjian ekstradisi. Dengan demikian, judul yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi sebagai bahan untuk menyelesaikan Strata Satu Hukum Tata Negara tersebut adalah Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum di Kawasan ASEAN.

B. Fokus Kajian

Dalam rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara melalui penelitian kualitatif deskriptif. Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang di atas antara lain:

1. Mengapa negara Indonesia membutuhkan pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN?
2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan Indonesia berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan?
3. Bagaimana prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negara Indonesia?

¹³ Basuki Kurniawan, "ASEAN Community in Indonesia Legal Perspectives", in Proceedings of the International Webinar and Call dor Papers "Islam, Constitution, and The Supremacy of Law: Experience from Indonesia, Australia, And New Zealand," (Jember, Syariah Faculty UIN., 2020), 39.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian haruslah dirumuskan secara tegas dan tepat untuk bisa mendapatkan jawaban dan kesimpulan yang sesuai dengan keinginan dari hasil penelitian ini. Dalam hal ini, terdapat beberapa tujuan penelitian yang antara lain untuk:

1. Mengetahui fungsi pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN bagi kebutuhan negara Indonesia
2. Mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan Indonesia berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan
3. Menggambarkan prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negara Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Suatu hasil penelitian hendaknya bisa memberikan manfaat dari segi praktis dan segi teoritis. Artinya penelitian dapat bermanfaat untuk menemukan sesuatu yang baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan validitas, menemukan permasalahan yang baru, dan menambah khazanah pengayaan ilmiah.

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau pandangan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang Nomor 37

Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang harus sesuai dengan kenyataan yang ada pada masyarakat;

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan persepsi positif kepada masyarakat tentang pemberlakuan kebijakan perjanjian ekstradisi;

b. Bagi pemerintah Indonesia khususnya di bidang Hubungan Luar Negeri diharapkan dapat memberikan tawaran baru terkait upaya pemerintahan pusat dalam mengatasi kejahatan ekstradisi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti¹⁴. Adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain:

1. Politik Luar Negeri

Setiap negara termasuk Indonesia pastinya memiliki politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan sebuah kebijakan atau peraturan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain. Politik luar

¹⁴ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.

negeri satu negara dengan negara lain pastinya berbeda meski tujuan yang sama yaitu dalam membangun negara.¹⁵

2. Perjanjian Ekstradisi

Perjanjian ekstradisi merupakan sebuah proses formal dimana seorang tersangka kriminal ditahan oleh pemerintahan sebuah negara dan diserahkan kepada negara lainnya untuk disidangkan atau diproses sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut.

Istilah konsensus yang terdapat dalam hukum internasional merupakan suatu negara tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan tersangka kriminal kepada negara asing, karena suatu prinsip sebagai negara berdaulat bahwa setiap negara memiliki otoritas hukumnya sendiri atas orang yang berada dalam batas negaranya. Karena ketiadaan kewajiban internasional tersebut dan keinginan untuk mengadili kriminal dari negara lain telah membentuk suatu jaringan persetujuan untuk membentuk suatu jaringan persetujuan atau perjanjian ekstradisi, yang mana saat ini kebanyakan negara di dunia telah menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral dengan negara lainnya.¹⁶

Mungkin banyak yang masih sulit membedakan ekstradisi dan deportasi, yaitu dalam ekstradisi kedua atau lebih negara dimana pemerintah memiliki perjanjian secara hukum yang sah untuk mengembalikan tersangka atau terpidana ke negara asalnya, sedangkan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 69.

¹⁶ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 139.

untuk deportasi pemerintah negara mengembalikan tersangka atau terpidana ke negara asal tanpa perlu adanya perjanjian, atau kata lainnya adalah mengembalikan penduduk asing yang secara ilegal berada atau menempati negara lain yang dimana negara tersebut sudah berdaulat dan mempunyai peraturan dan hukum tersendiri.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II, berisi mengenai penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu *Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum di Kawasan ASEAN*. Dalam tahapan ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas obyek yang akan dituju dalam penelitiannya.

Bab IV berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan kerjasama ekstradisi politik luar negeri Indonesia dalam meningkatkan sistem kekebalan hukum di kawasan ASEAN.

Bab V berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian yang akan membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut akan diuraikan secara singkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan agar tidak terjadi praktik plagiarisme atau pengulangan kajian dalam penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang penulis temukan, yaitu:

Penelitian yang berjudul *Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, Batari Ayu Pitaloka melalui model penelitian hukum secara deskriptif dan analitis menyimpulkan bahwa untuk menjaga keharmonisan hubungan Indonesia dan Australia selama beberapa tahun terakhir, kedua negara sepakat untuk menjalin dan memperkuat hubungan diplomatik terkait dengan semakin banyaknya isu kejahatan transnasional di kawasan kedua negara. Untuk berbagai pertimbangan, perjanjian internasional dianggap sebagai saran hukum yang tepat yang dapat menegakkan hukum pidana tanpa batasan teritorial, namun tetap harus mematuhi hukum yang berlaku di masing-masing negara. Dalam penyusunan perjanjian ekstradisi ini, kepentingan nasional masing-masing negara merupakan hal atau elemen yang terpenting. Oleh karena itu, setelah berbagai pertimbangan, perjanjian ekstradisi ini merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah atau ancaman transnasional antara kedua negara.¹⁷

¹⁷ Batari Ayu Pitaloka, "Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)" (Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, 2017), 35.

Perjanjian Ekstradisi Antar Negara dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Kejahatan oleh Ornelita Agnes Sipasulta melalui metode penelitian hukum normatif telah menyimpulkan bahwa perjanjian internasional di bidang ekstradisi itu sangat penting dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya dipersyaratkan bahwa penyerahan para pelaku tindak pidana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan antara pihak negara peminta dan negara diminta. Yang mana dalam pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan, praktek Indonesia mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam Pasal 22, 23, dan 24, diatur bahwa dalam hal penerimaan permintaan ekstradisi dari negara peminta yang harus diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan, syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling penting apakah Indonesia sebagai negara yang diminta sudah ada ekstradisi dengan negara peminta.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Arnold Mangasi dengan judul *Kepentingan Indonesia dalam Proses Pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN* telah menyimpulkan bahwa dalam politik luar negeri dan kepentingan nasional dengan ego tinggi tentunya akan sulit menemukan titik temu. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kepentingan nasional dan antar negara yang melakukan perjanjian, terutama dalam menangani kejahatan transnasional yang terus berkembang. Perjanjian tersebut akan berkontribusi pada keseluruhan tujuan ASEAN untuk

¹⁸ Ornelita Agnes Sipasulta, "Perjanjian Ekstradisi Antar Negara dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Kejahatan" (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017), 151.

menerapkan kerangka hukum yang tepat dan efisien. Perlunya meningkatkan koordinasi lagi dari masing-masing negara tetangga dan memiliki banyak persamaan latar belakang.¹⁹

No	Nama	Tahun	Judul Skripsi	Perbedaan
1	Batari Ayu Pitaloka	2017	Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)	Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah antara dua negara saja, yaitu Indonesia dan Australia. Sehingga perjanjian ekstradisi menjadi saran hukum yang tepat yang dapat menegakkan hukum pidana tanpa batasan territorial, namun tetap harus mematuhi hukum yang berlaku di masing-masing negara. Dalam penyusunan perjanjian ekstradisi ini, kepentingan nasional masing-masing negara merupakan hal atau elemen yang terpenting.
2	Ornelita Agnes Sipasulta	2017	Perjanjian Ekstradisi Antar Negara dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Kejahatan	Pada penelitian ini, lebih terfokus pada mekanisme atau prosedur terkait penyerahan pelaku tindak kejahatan kepada negara peminta, dan sebaliknya.
3	Arnold Mangasi	2015	Kepentingan Indonesia dalam Proses Pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN	Penelitian ini lebih fokus membahas tentang dampak atau keuntungan kerjasama luar negeri bagi kepentingan nasional saja.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian atau skripsi, memiliki beberapa kesamaan

¹⁹ Arnold Mangasi, "Kepentingan Indonesia dalam Proses Pembentukan Perjanjian Ekstradisi The Asosiasi of South East Asian Nation (ASEAN)," 14.

terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang dilakukan antar negara. Dengan ini, penulis mendukung adanya penelitian terdahulu terhadap keberlangsungan pelaksanaan perjanjian ekstradisi dalam meningkatkan sistem kekebalan hukum bagi negara yang melaksanakannya. Selain itu, penulis juga akan mengembangkan penelitian terdahulu menjadi lebih kompleks dengan menjadikan hubungan ekstradisi negara-negara anggota ASEAN sebagai fokus penelitiannya. Karena, perlu diingat bahwa dibentuknya perjanjian ekstradisi antar negara sangat memberikan dampak yang baik terhadap sistem kekebalan hukum yang berlaku di negara tersebut.

B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian menjadi konsep yang lebih sistematis sehingga mudah dipahami isinya dan memberikan pencerahan kepada pembaca, maka penulis akan menyajikan suatu kajian teori. Kajian teori dapat diartikan sebagai suatu keharusan dalam penelitian untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.²⁰

1. Negara Hukum Klasik dan Negara Hukum Modern

Negara hukum atau *the rule of law* dalam bahasa Inggris, atau

Rechtsstaat dalam bahasa Jerman, atau *Etat de droi* dalam bahasa

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 85.

Perancis yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum. Negara hukum atau juga yang lebih dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan gagasan yang meskipun sederhana akan tetapi memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang dalam pembentukannya. Timbulnya negara hukum merupakan respon atas kesewenang-wenangan yang dilakukan para penguasa tempo dulu.

Secara embrionik, gagasan cita negara hukum bermula dari butir pemikiran Plato ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*, menjadi karya tulis ketiga yang dibentuk pada usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicos* belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.²¹

Kerangka berfikir klasik mengenai negara dan inspirasi mengenai negara hukum sesungguhnya adalah citra bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan manusia selalu saja gagal mewujudkan bentuk negara ideal tersebut. Dalam kenyataannya ide negara hukum menurut Plato mengandung citra suatu bentuk negara ideal. Gambaran bentuk negara ideal Plato tadi sesungguhnya jauh berbeda dengan kondisi dan keadaan negara kota Athena pada zamannya. Pada masa itu, raja yang berkuasa pada negara kota Athena merupakan penguasa yang lalim dan sewenang-

²¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 66.

wenang. Para penguasa yang kejam dan rakus berakibat negara kota Athena berada dalam proses menuju kehancuran.²²

Bentuk negara hukum yang dicita-citakan Plato adalah negara yang bebas dari kepemimpinan negara yang rakus dan jahat dimana keadilan dapat dijunjung tinggi. Suatu keadilan mustahil ditegakkan jika bukan hukum yang menjadi pemimpin yang tertinggi. Senada dengan Plato, Aristoteles mengatakan bahwasanya *agathon kai ariston* (kebaikan tertinggi bagi setiap dan bagi semua orang), yang bagi Aristoteles merupakan cerminan dari akal (*logos*) yang diwujudkan lewat perbuatan etis manusia. Perbuatan etis manusia itu tidak dapat diabaikan, karena bagi Aristoteles, kebahagiaan yang juga mencakup keadilan itu harus ditegakkan secara *monotheis*, yang artinya tiada lain adalah bahwa keadilan itu harus ditegakkan berdasarkan undang-undang.²³

Manusia perlu dididik untuk menjadi warga negara yang baik, yang bersusila yang akhirnya menjelmakan insan yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, lantaran tujuan negara hukum adalah kesempurnaan warganya di atas keadilan. Dalam negara seperti ini keadilan lah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa yang sebenarnya berhak ia terima. Aristoteles

²² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), 11.

²³ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), 8-9.

berpendapat bahwa suatu negara yang baik merupakan negara yang dijalankan menurut aturan konstitusi dan hukum yang berdaulat.²⁴

Pendapat dari Aristoteles ini diperkuat oleh George Sabine, bahwa aturan konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga menggunakan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau oleh hukum terbaik selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai indikasi negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.²⁵

Dua orang sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl telah mengemukakan buah pemikiran mereka, Kant memahami negara hukum sebagai *Nachtwachterstaat* (negara penjaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.²⁶ Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal.²⁷

Sebagai dampak dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah menggunakan suatu konstitusi, baik itu bersifat naskah (*written constitution*) atau tidak bersifat naskah

²⁴ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 30.

²⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 18-19.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Putera Astomo, "Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum* Vol. 43, No. 3 (Juli, 2014): 363-367.

(*unwritten constitution*). Undang-undang dasar itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan forum-forum hukum.²⁸

Negara hukum klasik menganggap bahwa negara merupakan penguasa atau negara kekuasaan atau negara klasik adalah kedaulatan atas negara pada tangan penguasa. Jadi, pelaku negara adalah penguasa. Penguasa merupakan subjek, sedangkan rakyat merupakan objek milik dari penguasa (raja atau sejenis). Dengan demikian, status rakyat terhadap penguasa adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Rakyat adalah abdi dari penguasa, rakyat adalah objek bukan subjek terhadap penguasa. Dengan demikian, juga bukan subyek atas administrasi negara (penguasa), ia adalah juga abdi dari administrasi negara (penguasa).
- b. Rakyat adalah hambanya penguasa, dan penguasa (administrasi) adalah tamunya rakyat.
- c. Rakyat tidak punya hak terhadap penguasa. Jika rakyat mempunyai hak berdasarkan atas kebijakan dari penguasa yang sewaktu-waktu dapat diubah atau dihapuskan.
- d. Perilaku baik dari penguasa terhadap rakyat adalah kebijakan bukan kewajiban dari penguasa terhadap rakyat.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 56.

²⁹ Willy D.S. Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 121.

- e. Pembangkangan dari rakyat terhadap penguasa apalagi menggugat penguasa adalah pantang dan sebagai perbuatan merongrong wibawa penguasa.

Konsep negara hukum (*Rule of Law*) dari A. V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum *anglo-saxon*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *Rule of Law* sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.³⁰

Dalam negara hukum, konstitusi merupakan dasar dari permainan untuk mengatur negara, pemerintahan, dan masyarakatnya. Sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain "*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig en doelmating te ordenen*" (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya negara hukum bertujuan untuk menciptakan negara, pemerintahan, dan tindakan sosial berdasarkan keadilan, kedamaian, kenyamanan, dan kebermaknaan.

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3-4.

Sebagai negara hukum, hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.³¹

Sedikit berbeda dengan konsep hukum dalam negara hukum modern, *rule of law* modern berarti bahwa negara selalu berinisiatif untuk mencapai kepentingan publik ketika berangkat dari tuntutan kepentingan publik dari negara (pemerintahan) ke *rule of law* yang progresif. Bukan masyarakat yang harus “meminta-minta” agar kesejahteraannya dilayani oleh negara. Inilah cita-cita negara hukum yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia.³²

Indonesia sebagai negara hukum modern (*welfare state*) dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memberikan kesejahteraan bagi warga dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya, menganut prinsip utama atau asas utama yang terdiri dari asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional.

Konsep hukum progresif tidak lepas atas konsep progresifisme yang bertitik tolak berdasarkan pandangan kemanusiaan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki afeksi, serta kepedulian terhadap sesama, menjadi modal penting untuk membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Berpikir progresifisme berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran mutlak hukum, kemudian menempatkan hukum

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 19-20.

³² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 118.

dalam keseluruhan persoalan sosial. Bekerja berdasarkan pola pikir atau paradigma hukum yang progresif dengan melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang positifistik meyakini kebenaran hukum atas setiap insan, manusia boleh dimarjinalkan asal hukum haruslah tetap tegak. Sebaliknya, kerangka berpikir hukum progresif berpikir bahwa justru hukumlah yang boleh dimarjinalkan dalam mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.³³

Agenda primer hukum progresif yaitu menempatkan manusia menjadi sentralitas utama dalam perbincangan tentang hukum. Bagi hukum progresif, hukum merupakan untuk manusia dan bukan sebaliknya, hukum untuk sesuatu yang lebih luas, untuk harga diri setiap insan, kebahagiaan manusia, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.³⁴

Pada tipe negara kesejahteraan modern seperti Indonesia ini maka para pemerintah (*bestuur*) diberi kewajiban agar turut serta dan aktif pada pergaulan sosial ekonomi rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pemerintah atau administrasi negara memerlukan ruang gerak yang lebih bebas supaya dapat bertindak secara cepat, tepat, dan berfaedah atas inisiatif sendiri terhadap sesuatu yang peraturannya belum dibuat oleh produsen undang-undang atau yang telah dibuat namun peraturannya tidak konkrit.³⁵

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 2.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, 188.

³⁵ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 61.

Asumsi dasar dari hukum yang progresif merupakan pandangan tentang kaitan antara hukum dan manusia. Berprinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itulah apabila setiap ada masalah di dalam dan dengan hukum, hukumlah yang harus ditinjau kembali kemudian diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa agar dimasukkan ke dalam skema hukum.³⁶ Menurut Lawrence M. Friedmen yang dikutip oleh Lukman Santoso, menyatakan bahwa fungsi hukum salah satunya adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa.³⁷ Gunnar Myrdal juga mengatakan bahwa fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibatnya tercapailah sebuah keteraturan dan ketentraman hidup masyarakat secara luas.³⁸

Berdasarkan hal di atas, timbul suatu gagasan dalam memilih cara yang lebih progresif yang bertujuan guna mencari cara mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih signifikan dengan mengadakan perubahan-perubahan secara lebih cepat, melakukan pembalikan yang mendasar, melakukan pembebasan, terobosan dan lainnya. Karena hukum bukanlah merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung terhadap bagaimana manusia memandang dan menggunakannya. Manusialah yang menjadi penentu dan bukan hukum.³⁹

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Penjelajahan Suatu Gagasan* (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004), 2.

³⁷ Warkum Sumitro, Moh Anas Kholis, Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2017), 119.

³⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghia Indonesia, 2004), 87.

³⁹ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 178-179.

Selain hukum yang progresif, hukum yang responsif berkembang pula dalam tatanan negara hukum modern saat ini. Teori hukum responsif merupakan teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara untuk mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai bentuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.⁴⁰

Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum dalam perspektif konsumen” dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif merupakan: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun dalam cara mencapainya. Hukum responsif berorientasi dalam hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan.⁴¹

Pencarian hukum responsif sampai saat ini telah menjadi perhatian yang sangat besar terhadap teori hukum modern. Untuk membuat hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap dan lebih cerdas tentang fakta sosial di dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan tujuan terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum.

⁴⁰ Henry Arianto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Lex Journalica*, Vol. 7, No. 2 (April, 2010): 119.

⁴¹ Henry Arianto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia,” 120.

Di Indonesia, hukum progresif dan hukum responsif sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan umum salah satunya bisa dikomandoi oleh seorang presiden yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintahan. Secara konstitusional presiden sudah diberikan kewenangan guna mewujudkan hukum yang lebih progresif yang bisa menjawab suatu keadaan secara responsif. Kewenangan yang dimaksud ialah dengan presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

2. Teori Hukum Internasional

Pembahasan tentang tempat atau kedudukan hukum internasional dalam kerangka hukum secara keseluruhan bertumpu pada pemikiran bahwa hukum internasional sebagai suatu jenis atau bidang hukum yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum internasional sebagai seperangkat aturan dan prinsip efektif yang hidup dalam masyarakat dan oleh karena itu memiliki hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, yang terpenting adalah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia di lingkungan nasionalnya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Dapat kita ketahui bahwa teori hukum internasional ada enam, antara lain:⁴²

a. Hukum Alam

Ada dua teori konvensional yang membahas tentang kedudukan hukum internasional. Yang pertama, adalah Teori Hukum

⁴² Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 97.

Alam (*natural law theory*) yang menganggap bahwa asas-asas hukum dapat ditemukan dalam sifat alamiah dan *state-persons*. Sifat alamiah ini merupakan turunan dan hak alamiah dalam hubungannya dengan hubungan antara individu dengan negara. Kedua, Teori Hukum Positif yaitu teori yang dikemukakan oleh kelompok positivis (John Austin) yang berusaha untuk membenarkan melalui persetujuan (*consent*) sebagai dasar bagi pembentukan hukum internasional. Paham hukum alam merupakan mazhab yang dapat dikatakan sebagai yang paling tua, tetapi telah mengalami modifikasi yang kompleks. Pengaruh pemahaman ini terhadap hukum internasional modern dapat ditemukan, antara lain dalam munculnya hukum Hak Asasi Manusia internasional dan prinsip non-agresi.⁴³

b. Positivisme

Dapat dikatakan bahwa positivisme sebagai aliran pemikiran yang dimulai oleh Hans Kelsen dengan teori hukumnya yang murni. Kelsen percaya bahwa hukum harus diperlakukan secara eksklusif. Oleh karena itu, hukum mempunyai kekuatan untuk berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di atasnya. Keberadaan hukum di puncak hirarki disebut sebagai norma dasar. Dalam hukum internasional, negara-negara terikat untuk mematuhi karena norma dasarnya merupakan hukum kebiasaan. Salah satunya adalah prinsip *pacta sunt servanda* yang dikemukakan oleh

⁴³ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 98.

Anzilotti, yang kemudian melalui prinsip tersebut menghasilkan norma-norma yang terdiri dari konvensi dan putusan pengadilan internasional.⁴⁴

c. New Haven

Madzhab New Haven memandang hukum tidak lebih sebagai proses pembentukan keputusan, yang merupakan salah satu elemen yang memberi kontribusi terhadap penyelesaian perseteruan internasional. Sumbangan pemikiran McDougal adalah anggapan bahwa terdapat sebuah pola yang menampakkan akan terdapatnya sebuah nilai-nilai bersama umat manusia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan negara-negara. Nilai-nilai tersebut oleh McDougal dinyatakan sebagai *human dignity*. Dalam kaitannya dengan itu, McDougal beropini bahwa terdapat sebuah aspirasi universal yang menunjukkan mengenai harapan untuk dibentuknya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁵

d. Marxis – Leninisme

Hukum internasional bukanlah bersandar pada nilai-nilai kemanusiaan, namun lebih pada hukum objektif mengenai perkembangan sosial dan ekonomi. Sebagai puncak pencapaian adalah terciptanya komunisme, yakni mereka menyadarkan pada prinsip-

⁴⁴ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 98.

⁴⁵ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 99

prinsip hukum internasional progresif yang mengacu pada sebuah hukum dalam suatu masyarakat berkembang. Madzhab ini diperkuat EB Pashukanis (1893-1937) yang semata-mata melihat hukum internasional sebagai sebuah sistem yang didasarkan pada kontradiksi antar kelas dengan mengharuskan adanya kompromi, yang kemudian kekuatan sosialisme internasional menjadi pemenangnya.⁴⁶

e. Restrukturisasi

Hukum internasional sebagaimana terlihat saat ini merupakan hukum yang melayani kepentingan pihak yang berkuasa di tingkat nasional pada negara-negara zona demokratis. Dengan tuntutan akan terciptanya humanisasi hukum internasional melalui restrukturisasi, diharapkan hukum internasional akan menjadi lebih responsif terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang merupakan problematika yang sebenarnya bagi komunitas internasional.⁴⁷

f. Feminisme

Di sisi lain munculnya pemikiran hukum internasional yang mengusung paham feminisme sebagai *counter* atas penguasaan nilai-nilai maskulin yang selama ini mendominasi. Teori ini merupakan sebuah upaya dari kelompok feminis guna melakukan sebuah terobosan atas sistem yang selama ini telah terdistorsi oleh

⁴⁶ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 100.

⁴⁷ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 100.

diskriminasi gender. Namun, kelompok ini tidak berupaya dalam mengganti satu kebenaran dengan ‘kebenaran’ lainnya.⁴⁸

3. Hubungan Internasional

Pembahasan mengenai kerangka atau landasan pada penelitian ini diawali menggunakan pemahaman yang mendasar yaitu tentang hubungan internasional. Hubungan internasional sebenarnya sangat erat kaitannya dengan berbagai bentuk hubungan antar masyarakat dari berbagai negara, baik interaksi dengan berbagai macam interaksi antar masyarakat dari berbagai negara, baik interaksi tersebut dilakukan atas nama individu maupun pemerintahan. Interaksi antara negara satu dengan yang lainnya dan beberapa aspeknya merupakan inti dari ilmu hubungan internasional yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan suatu kepentingan.

Hubungan internasional dewasa ini tidak hanya meliputi *non-state actor* seperti yang diungkapkan oleh Karen A. Mingst dalam buku *Essential of International Relations*, sebagai berikut: “Hubungan internasional adalah interaksi berbagai aktor yang berinteraksi dengan berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam percaturan politik”.

Hubungan internasional juga meliputi negara-negara, organisasi-organisasi internasional, kesatuan-kesatuan, sub-regional seperti: birokrasi, pemerintah daerah, dan perorangan-perorangan pribadi.⁴⁹

Berbagai tindakan yang menunjukkan kebutuhan dan tujuan, yang saat ini oleh sebagian besar pembuat kebijakan luar negeri diduga bahwa

⁴⁸ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 101.

⁴⁹ Karen A Mints, *Essential of International Relations* (London: W.W. Norton Inc, 1999). 138.

tujuan terpenting menurut kebijakan luar negeri adalah untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan, serta menjaga kelangsungan sistem politik, sosial, dan ekonomi di dalam wilayahnya.

Riset politik internasional umumnya didominasi oleh riset kebijakan luar negeri. Fokus penelitian dalam riset politik internasional adalah mendeskripsikan kepentingan, perilaku dan elemen kekuasaan negara. Kebijakan luar negeri (politik) adalah tindakan khusus yang dilakukan oleh suatu negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Tujuan dari politik luar negeri sendiri sebenarnya merupakan fungsi dari tujuan nasional. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh tujuan masa lalu dan harapan untuk masa depan. Secara rinci, tujuan kebijakan luar negeri dirancang, dipilih dan ditentukan oleh pembuat kebijakan dan dikendalikan guna mengubah atau memelihara kebijakan negara tertentu dalam lingkungan internasional yang lebih relevan.⁵⁰

Politik luar negeri adalah taktik atau rencana aksi yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan nasional ketika berhadapan dengan negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional tertentu dalam kepentingan nasional. Selain itu, Holsti mengungkapkan bahwa ruang lingkup politik luar negeri mencakup semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan negara dalam menanggapi lingkungan eksternalnya guna memperoleh manfaat dari lingkungan

⁵⁰ Perwita, A.A Banyu dan Yani, Yamyam Muhammad, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 49-51.

tersebut, serta peduli berbagi kondisi internal yang mendukung perumusan tindakan tersebut.

4. Perjanjian Internasional

Dalam pelaksanaannya, diplomasi adalah jalur komunikasi formal antar negara. Bentuk hubungan diplomatik paling generik antar negara adalah dengan adanya hubungan kerjasama di berbagai bidang melalui kepentingan bersama. Selain berupa kerjasama, hubungan internasional juga menghasilkan perjanjian internasional yang bertujuan mengatur perdamaian dan keamanan global. Selain mengatur dan menjaga stabilitas dunia, perjanjian internasional pula bertujuan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan setiap negara.⁵¹

Masyarakat khususnya Indonesia memiliki pengertian yang sangat berbeda mengenai perjanjian internasional. Secara umum, masyarakat Indonesia cenderung memahami bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian lintas batas negara atau transnasional. Di kalangan publik, tidak ada perbedaan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional, karena siapapun subjeknya, apa ciri-ciri hubungan hukum, dan sistem hukum yang mengaturnya, semuanya dipahami sebagai perjanjian internasional.⁵²

Dalam Konvensi Wina 1969 dijelaskan bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih guna mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Artinya, perjanjian

⁵¹ Yudi Rusfiana, "Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)," *Jurnal Pertahanan* Vol. 3, No. 2 (Desember 2014): 52.

⁵² Yudi Rusfiana, "Diplomasi Pertahanan Indonesia," 53.

internasional yang menjadi pengatur perjanjian antar negara sebagai subjek hukum internasional.⁵³

Sedangkan menurut Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat 1, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baik yang bersifat umum juga secara khusus, yang dimana mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.⁵⁴

Adanya perjanjian internasional mengharuskan negara-negara yang terlibat dalam perjanjian agar mematuhi isi perjanjian. Memungkinkan negara dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia semaksimal mungkin. Selain itu, dapat menghindari kemungkinan konflik dalam hubungan internasional. Karena perjanjian internasional tidak lepas dari tujuan utamanya, yaitu mengatur subjek hukum internasional. Oleh sebab itu, hukum internasional merupakan bagian terpenting dalam perjanjian internasional.

5. Perjanjian Ekstradisi

Hukum adalah bentuk konkret dari perwujudan keinginan manusia akan adanya tata kelola terhadap kekuasaan, untuk dapat mengendalikan dan mengatur subjek hukum tanpa terkecuali. Menurut Hans Kelsen, ia menerangkan bahwa hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan tentang serangkaian

⁵³ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 20.

⁵⁴ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 22.

peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem norma.⁵⁵ Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan.⁵⁶

Dalam hukum internasional ekstradisi merupakan tindakan nyata dari keinginan negara-negara agar dapat menjaga keamanan dan kedamaian dunia. Serta, keinginan untuk dapat hidup berdampingan secara aman. Kejahatan transnasional yang semakin merajalela menjadi ancaman bersama. Sehingga, keinginan tiap negara untuk menegakkan keadilan tidak terbatas pada yurisdiksi wilayah negaranya dituangkan dalam perjanjian ekstradisi. J. G. Starke mendefinisikan ekstradisi sebagai berikut:

*“The term extradition denotes the process where by under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence comitted againts the laws of the requesting state competent to try alleged offender.”*⁵⁷

Ekstradisi adalah sebuah kewajiban bagi negara, menurut Grotius dan Vattel. Selain untuk menegakkan keadilan menurut Grotius, di dalam ekstradisi juga terdapat kewajiban moral suatu negara untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara peminta. Agar tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya.

⁵⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New york: Russel&RusselA Divison of Atheneum Publisher,Inc, 1961), 70.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 121.

⁵⁷ J.G. Starke, *An Introduction to International Law: 7th edition* (London: Butterworths. 1972), 87.

Sehingga, dengan adanya perjanjian ekstradisi antar negara akan menjadi peluang yang baik bagi pemerintah untuk dapat memproses tersangka pelaku tindak kejahatan.

6. Asas-Asas Pembentukan Peraturan yang Baik

Untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, maka pembentuknya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR haruslah mengetahui seluk beluk bagaimana cara membuat aturan mulai dari prosedur pembentukannya sampai kandungan materi di dalamnya. Dalam lingkup peraturan perundang-undangan di Indonesia, merupakan suatu sistem atau subsistem dari sistem yang saling berkaitan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Sehingga merupakan suatu kedaulatan yang utuh agar tidak saling tumpang tindih. Jika nanti produk peraturan perundang-undangan terjadi tumpang tindih atau disharmoni antara satu dengan yang lain, maka akan mudah terjadi pengujian baik itu dengan jalan legislative review, judicial review maupun executive review.

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C Van Der Vlies dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas formal dan asas-asas material.⁵⁸

Asas-asas yang formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);

⁵⁸ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Perspektif* Vol. 21, No. 3 (Agustus 2016): 221.

- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas material meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);

Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtsbedeling*.⁵⁹

Menurut A. Hamid S. Attamimi, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia;
- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

⁵⁹ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," 224.

- a. Cita hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagian Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai bintang pemandu;
- b. Norma fundamental negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);
 - 1) Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*Der Primat des Rechts*);
 - 2) Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.⁶⁰

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas perlunya pengaturan;
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asas dapatnya dikenali;
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. Asas kepastian hukum;

Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.⁶¹

⁶⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I* (Depok: Kanisius, 2007), 254.

⁶¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I*, 255.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga terdapat pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁶²

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan rumusan; dan
- f. Keterbukaan.

Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan

⁶² Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 5.

atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki, dan Materi Muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain asas-asas yang baik dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur tentang materi muatan yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 menyebutkan materi muatan yang harus ada pada peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.⁶³

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah sebagai berikut:

⁶³ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 6.

- a. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, Keresasian dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

7. Asas-Asas Hubungan Internasional

Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa adalah suatu interaksi sosial antar bangsa baik kelompok ataupun individu, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menjadi hubungan persahabatan, perselisihan, permusuhan, bahkan

peperangan. Pada dasarnya dalam hubungan internasional memiliki beberapa prinsip yang terdiri dari:⁶⁴

1. Saling menghormati kedaulatan negara lainnya;
2. Tidak ikut campur tangan dalam urusan internal negara lain;
3. Saling menguntungkan antar negara;
4. Berlabuh untuk kepentingan nasional dalam kebaikan masyarakat;
5. Dirancang untuk menciptakan tatanan dunia baru yang didasarkan pada kemandirian, perdamaian yang langgeng dan berkeadilan sosial.

Adapun secara garis besar dalam hubungan internasional atau hubungan antar bangsa ini memerlukan asas-asas yang sesuai untuk menjaga hubungan suatu negara dengan negara lain sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

1. Asas Persamaan Harkat, Martabat dan Derajat;
 2. Asas Teritorial;
 3. Asas Kebangsaan;
 4. Asas Kepentingan Umum; dan
 5. Asas Keterbukaan
- a. Asas Persamaan Harkat, Martabat dan Derajat

Hubungan antar bangsa hendaknya berdasarkan atas asas bahwa negara-negara yang berhubungan adalah negara yang memiliki kedaulatan. Oleh karena itu harus saling menghormati, saling menjaga hubungan baik serta menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap negara yang berhubungan agar dapat memberikan timbal balik

⁶⁴ Setneg RI, UU No. 24 Tahun 2000.

keuntungan masing - masing serta mewujudkan persamaan derajat antar negara yang berhubungan.

Adapun contoh dari asas persamaan harkat, martabat dan derajat dalam hubungan internasional, yaitu sengketa di laut Natuna yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana negara China mengklaim bahwa laut Natuna merupakan bagian dari teritorial negaranya sehingga masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan bisa memanfaatkan laut tersebut untuk menangkap ikan dan sebagainya.

b. Asas Teritorial

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya, sehingga negara memiliki hak untuk melaksanakan hukum atau peraturan perundang - undangannya kepada semua orang dan barang di wilayah negara tersebut. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing internasional sepenuhnya. Adapun contoh dari asas teritorial dalam hubungan internasional, yaitu mengenai Sumber Daya Alam yang berada di wilayahnya, hal mana negara memiliki hak untuk memanfaatkan serta mempergunakan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut untuk kebutuhan dan kepentingan negaranya tanpa di intervensi oleh negara lain.⁶⁵

Pada prinsipnya asas ini lahir dari pendapat bahwa sebuah negara memiliki kewenangan absolut terhadap orang, benda, dan

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

terhadap kejadian - kejadian di dalam wilayah sehingga dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap siapa saja dalam semua jenis kasus hukum kecuali dalam hal adanya kekebalan yurisdiksinya seperti yang berlaku pada diplomat asing sehingga dalam prakteknya, masalah yang diterapkan oleh asas teritorial ini akan menemui kesulitan dalam hal tindakan kriminal yang melibatkan antara dua negara atau lebih di suatu negara tersebut. Dalam asas teritorial ini mengenal 2 (dua) metode pelaksanaan yaitu:⁶⁶

1. Subyektif, yakni prinsip yang memberikan yurisdiksi kepada negara yang di wilayahnya melakukan tindakan kriminal yang meskipun akibatnya terjadi di wilayah negara lain.
2. Obyektif, yakni berbanding terbalik dengan prinsip subyektif yang memberikan yurisdiksi kepada negara, hal mana akibat dari perbuatan kriminal tersebut terjadi meskipun terjadi di luar wilayah negara tersebut.

Lebih lanjut mengenai asas teritorial ini diatur dan dimuat dalam ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.

Kemudian asas teritorial ini lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

⁶⁶ Setneg RI, KUHP, Pasal 2.

menyatakan bahwa ketentuan pidana perundang - undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air seperti kapal dan sejenisnya atau melakukan tindak pidana di dalam pesawat udara Indonesia.⁶⁷

c. Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas warga negaranya sehingga setiap warga negara dimanapun berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Pada dasarnya asas ini mempunyai kekuatan ekstra teritorial yang berarti bahwa hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya yang berada di negara lain. Prinsip yang diberikan oleh Asas Kebangsaan ini memiliki sifat yang terbuka namun harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara tersebut. Maka setiap warga negara yang ingin menetap di negara lain harus bisa menjadi warga negara yang sebelumnya untuk bisa menjaga dan memberikan hukum yang dipergunakan.

Adapun contoh dari asa kebangsaan dalam hubungan internasional, yaitu pemberian bantuan hukum kepada warga negaranya yang mengalami persoalan hukum di negara lain, hal mana negara melalui kedutaannya akan membantu warganya untuk

⁶⁷ Setneg RI, KUHP, Pasal 3.

mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara termasuk tidak terbatas dengan kepastian dan perlindungan hukum.

d. Asas Kepentingan Umum

Asas ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini negara dapat melakukan penyesuaian diri terhadap semua keadaan dan/atau kejadian yang berhubungan dengan kepentingan umum seperti contohnya yang dapat diketahui dari asas kepentingan umum ini dalam hubungan internasional, yaitu mengenai aksi terorisme. Hal mana hampir di seluruh negara yang ada di dunia ini tidak mendukung adanya aksi terorisme baik yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara lain. Oleh sebab itu warga negara yang terlibat aksi terorisme seperti pengeboman, penyanderaan, pembajakan, tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya karena tindakan atau peristiwa tersebut merupakan musuh bersama setiap negara.⁶⁸

Tujuan dari asas kepentingan umum ini adalah untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh masyarakat untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Penggunaan prinsip dari asas kepentingan umum ini adalah ingin memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat untuk menjalankan hukum yang sudah diberikan, akan tetapi hukuman yang dilakukan juga tidak terikat

⁶⁸ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2011.

dengan apa yang sudah diberikan oleh suatu negara itu sendiri. Asas ini juga memiliki arti mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

e. Asas Keterbukaan

Dalam hubungan antar bangsa diperlukan adanya saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang hubungan antar bangsa yang dilakukan. Adapun asas keterbukaan ini dapat mendorong iklim yang kondusif bagi perkembangan hubungan antar bangsa. Hal tersebut dikarenakan dalam asas ini dapat saling mengisi kekurangan, saling meningkatkan kepercayaan, dan saling memberikan masukan yang konstruktif. Adapun contoh dari asas keterbukaan ini dalam hubungan internasional yaitu kerjasama internasional yang dilakukan negara Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara dalam mempercepat perkembangan ekonomi negara.

Selain asas-asas yang disebutkan di atas, dalam hubungan internasional juga dikenal beberapa asas yang lain, seperti contohnya:

1. *Pacta sunt servanda*, yakni setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
2. *Egality rights*, yakni pihak yang saling mengadakan hubungan itu memiliki kedaulatan *yang* sama;
3. *Reciprositas*, yakni tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibahas seimbang, baik tindakan yang bersifat negatif maupun tindakan yang positif;

4. *Courtesy*, yakni asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan *negara*; dan
5. *Rebus sig stantibus*, yakni asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang *mendasar* dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian.

Adapun tujuan dari asas-asas tersebut di atas dalam hubungan internasional yaitu bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara;
2. Menciptakan rasa saling pengertian antar negara atau bangsa dalam menciptakan perdamaian;
3. Menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi semua orang di dunia;
4. Membangun hubungan internasional antar negara yang bersangkutan;
5. Membangun kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
6. Memenuhi kebutuhan warga negara;
7. Membuka peluang pemasaran produk domestik di luar negeri; dan
8. Memfasilitasi hubungan ekonomi antar negara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cabang ilmu yang membahas atau mempertanyakan cara penelitian dilakukan berdasarkan fakta atau gejala ilmiah (termasuk kegiatan mencari, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengedit laporan).⁶⁹ Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian, berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal, adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:⁷⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kepustakaan dipilih karena penelitian ini meneliti tentang suatu fenomena atau kenyataan mengenai pelaksanaan politik luar negeri di bidang ekstradisi dalam rangka meningkatkan sistem kekebalan hukum bagi pihak yang melakukan perjanjian. Penelitian ini menggunakan jalan dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sehingga tidak perlu menggunakan dan tidak perlu melakukan pengujian hipotesis.⁷¹

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode deskriptif, merupakan suatu metode yang berupaya

⁶⁹ Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta, 2006), 68.

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 176.

⁷¹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 20.

mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang kemudian disampaikan dengan menganalisis data atau menganalisis fenomena, serta metode pengecekan status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kategori peristiwa terkini.⁷²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian antar negara khususnya di bidang ekstradisi. Maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷³

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang menjadi bahan hukum utamana, di mana bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari:⁷⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya adalah mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang penelitian hukum ini adalah:

⁷² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). 32.

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985), 14.

⁷⁴ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), 116.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 11 Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara untuk Membuat Perjanjian dengan Negara Lain
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam
6. Konvensi Wina Tentang Perjanjian Internasional (UN Convention On the Law of Treaty) Tahun 1969

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian hukum ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, media cetak maupun media elektronik, dan juga kajian hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan dalam perjanjian ekstradisi, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁷⁵

⁷⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, 117.

C. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum atau skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan bahan hukum dengan membaca, mendengar, memahami, dan mengkaji penerapan undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Tujuan dan kegunaan dalam studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap tentang apa yang dikaji.

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan:

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan perjanjian ekstradisi
- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan
- c. Sebagai sumber data sekunder
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan tentang perjanjian ekstradisi
- e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang digunakan
- f. Memperkaya ide-ide baru tentang perjanjian ekstradisi

D. Teknis Analisa Bahan Hukum

- a. Analisa Kualitatif, yaitu bahan hukum yang diterapkan adalah data yang telah terkumpul dengan baik secara primer maupun sekunder dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode ini, yang memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkan ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis.
- b. Analisa Perspektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aliran hukum, konsep-konsep hukum, serta norma-norma hukum yang mengacu pada pencapaian tujuan permasalahan.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum sangat penting untuk penelitian ini dalam memberikan pertanggungjawaban. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, yang mana merupakan teknik pemeriksaan keabsahan bahan hukum yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan bahan hukum dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, untuk itu peneliti memperoleh sumber bahan hukum dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.⁷⁶

⁷⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

Triangulasi dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan sumber hukum satu dengan yang lainnya
- b. Membandingkan kendala dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti
- c. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengannya
- d. Memfokuskan permasalahan dengan peraturan perundang-undangan terhadap perjanjian ekstradisi

Penelitian ini membandingkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dengan hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian ekstradisi dalam meningkatkan sistem kekebalan hukum di kawasan Asia Tenggara.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁷⁷ Dalam melakukan suatu penelitian hukum perlu menggunakan langkah-langkah yang relevan untuk menciptakan suatu penelitian yang baik seperti halnya:

- a. Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam permasalahan hukum yang diterapkan dalam isu tersebut
- b. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

⁷⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

- c. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
- d. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum
- e. Pengumpulan dalam penerapan undang-undang yang bertentangan dengan lingkungan masyarakat
- f. Memberikan perspektif berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan

Langkah-langkah ini dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aliran hukum, kosep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan. Ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.

BAB IV

PEMBAHASAN

Konteks globalisasi dan internasionalisasi saat ini, pola hubungan antar bangsa yang kompleks, perkembangan pertukaran lintas batas, dan perkembangan hubungan antar komunitas global telah mendorong berkembangnya kejahatan transnasional atau bentuk kejahatan transnasional. Perkembangan pesat kejahatan transnasional menuntut negara-negara di seluruh dunia untuk memiliki instrumen hukum yang sama atau diakui secara universal berdasarkan praktik internasional dalam kerangka penerapan hukum nasional dan mempromosikan keamanan internasional untuk memerangi dan menghapus kejahatan transnasional. Salah satu kendala dalam mengatasi bentuk kejahatan transnasional tersebut adalah sulitnya menangkap pelaku kejahatan dan mengadili mereka. Untuk itulah dibentuk perjanjian ekstradisi guna menjadi sarana dalam mempermudah proses hukum pelaku tindak kejahatan lintas batas.

A. Pentingnya Perjanjian Ekstradisi ASEAN Untuk Negara Indonesia

Pembahasan tentang tempat atau kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan bertumpu pada pemikiran bahwa sebagai sejenis bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum internasional sebagai seperangkat ketentuan dan prinsip yang efektif yang hidup dalam masyarakat dan oleh karena itu memiliki hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, di antaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang

dikenal dengan hukum nasional. Dimana hukum nasional setiap negara memiliki arti penting dalam konstelasi politik dunia saat ini dan masyarakat internasional.

Secara teoritis, ada 2 (dua) pandangan mengenai hukum internasional, yaitu pandangan yang dinamakan *voluntarism*, yang mendasarkan penerapan hukum internasional berdasarkan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan *objectivism* yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kehendak negara. Menurut pandangan voluntaris, bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua bagian dari satu instrumen hukum. Berkaitan erat dengan yang dijelaskan tersebut adalah persoalan hubungan hierarki antara kedua perangkat hukum tersebut, baik merupakan perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tata hukum yang sama.⁷⁸

Dari kedua teori tersebut, muncul dua aliran pandangan yang membahas tentang hal ini. Aliran pertama adalah aliran *dualism*, aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemimpin aliran positivisme dari Jerman yang menulis buku berjudul *Volkerrecht und Landesrecht* (1899) dan Anzilotti, seorang pemuka aliran positivisme dari Italia yang juga merupakan seorang penulis buku berjudul *Corso di Diritto Internazionale* (1923). Menurut aliran dualisme, yang diturunkan dari teori kekuatan mengikat hukum internasional

⁷⁸ Dina Sunyowati, "Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2, No. 1 (Maret 2013): 25.

yang bersumber pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau instrumen hukum yang terpisah. Ini didasarkan pada alasan formal maupun alasan yang berdasarkan pada kenyataan. Paham dualisme ini erat kaitannya dengan paham positivisme yang sangat menekankan pada unsur kesepakatan negara. Secara historis, pandangan dualisme merupakan cerminan spirit nasionalisme.

Diantara alasan-alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Kedua perangkat hukum tersebut yakni hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber yang berlainan, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara;
- 2) Perangkat hukum itu berlainan subjek hukumnya, subjek hukum dari hukum nasional adalah orang perorangan, baik dalam hukum perdata maupun hukum publik, sedangkan subjek hukum internasional ialah negara dan beberapa entitas lainnya;
- 3) Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional menampakkan pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum seperti mahkamah internasional dan organ eksekutif, tidak sama bentuknya seperti dalam hukum nasional.

Dalam praktiknya, daya laku atau keabsahan kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional itu bertentangan dengan hukum internasional. Dalam kenyataannya ketentuan hukum nasional

tetap berlaku secara efektif sekalipun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.

Dalam paham *monism*, berdasarkan pemikiran tentang kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur kehidupan manusia. Menurut pemahaman ini, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua bagian dari unit yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan monisme ini adalah adanya hubungan hierarki antara kedua perangkat tersebut. Permasalahan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional telah melahirkan beberapa pandangan yang berbeda dalam aliran monisme, yaitu hukum manakah yang paling penting dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Sebagian menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum nasional. Untuk paham seperti yang disebut sebagai "*monisme dengan primat hukum nasional*". Pemahaman lain mengatakan bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum internasional. Pandangan ini disebut sebagai paham "*monisme dengan primat hukum internasional*". Menurut teori monisme, keduanya sangat mungkin terjadi.⁷⁹

Menurut pandangan tentang monisme dengan prinsip-prinsip hukum nasional, hukum internasional tidak lain adalah lanjutan dari hukum nasional belaka, atau tidak lain dari hukum nasional untuk urusan luar negeri, atau

⁷⁹ Dina Sunyowati dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), 36.

auszeres staatsrecht. Aliran ini pernah diterapkan di Jerman, yang kemudian dikenal sebagai Bonn Mazhab dengan tokohnya adalah Max Wenzel.⁸⁰

Perkembangan masyarakat internasional di era global menyebabkan timbulnya kelompok moderat dengan teori koordinasi. Mereka berasumsi bahwa hukum internasional memiliki lapangan yang berbeda sebagaimana hukum nasional, sehingga kedua sistem hukum tersebut memiliki kebijakan di bidangnya masing-masing. Hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat dikaitkan dengan masalah keutamaan. Masing-masing berlaku dalam areanya sendiri, oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah antara satu sama lain. Pemahaman kelompok ini sebenarnya merupakan modifikasi dari pemahaman teori dualisme. Menurut Anzilotti, bahwa hukum nasional itu bertujuan untuk ditaati, sementara hukum internasional dibentuk berdasarkan persetujuan yang dibuat antar negara dengan tujuan untuk dihormati.⁸¹

Dalam beberapa tahun terakhir, para pelaku tindak kejahatan semakin kreatif dengan melakukan aksi kejahatannya di negara asalnya dan melarikan diri ke negara lain beserta dengan aset-aset yang telah diambilnya ditanam di negara tempatnya bersembunyi. Kehadiran orang tersebut ke negara lain adalah untuk menghindari upaya penangkapan dalam kaitannya dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Dengan larinya orang tersebut ke negara lain, ini berarti terdapat negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap orang tersebut, padahal orang

⁸⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Binacipta, 1989), 120.

⁸¹ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 87.

tersebut telah melakukan pelanggaran hukum. Komitmen masyarakat internasional dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas melalui kerjasama internasional dapat dilihat dari instrumen-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*.⁸²

Terkait dengan masalah terorisme, di Indonesia telah berkembang pandangan bahwa dalam isu ini, Malaysia merupakan pihak pengekspor atau produsen tokoh-tokoh teroris yang mendalangi sejumlah aksi teror di wilayah Indonesia, seperti Dr. Azahari dan Noordin M. Top. Dengan kata lain, Indonesia sesungguhnya telah menjadi sasaran teror yang dilakukan para teroris Malaysia. Kondisi ini kemudian pada gilirannya memunculkan opini internasional dimana Indonesia dikenal seantero dunia sebagai negara sarang teroris yang berbahaya. Dampak negatif yang lebih jauh lagi dari hal ini adalah munculnya persoalan-persoalan lanjutan yang mengakibatkan isu terorisme di Indonesia kemudian berkembang menjadi lebih kompleks dan krusial.

Dalam hal ini, aparat negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam hukum internasional berlaku prinsip penghormatan kedaulatan yurisdiksi masing-masing negara sehingga untuk memasuki negara lain harus ada persetujuan terlebih dahulu dari negara yang akan dimasuki. Hal ini didasarkan pada prinsip umum hukum

⁸² Syarifuddin, "Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional," *Jurnal Pendidikan Hukum* Vol. 3, No. 1 (Februari 2016): 94.

internasional bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan terbatas dalam wilayahnya sendiri. Negara-negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi secara eksklusif di wilayah mereka sendiri yang disebut sebagai kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*).⁸³ Negara mempunyai yurisdiksi sepenuhnya dalam menghukum pelaku tindak kejahatan melanggar hukum yang berada di wilayah negara tersebut. Namun hal ini sering kali tidak dapat dilakukan, karena pelaku pelanggaran kejahatan telah melarikan diri (*fugitive*) ke wilayah yurisdiksi negara lain. Dalam hal ini negara tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan di dalam wilayah negara lain. Keadaan inilah yang mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional antar negara demi kepentingan bersama dalam menegakkan ketertiban, keadilan, dan perdamaian dunia.

Munculnya perjanjian ekstradisi ini tentu tidak dapat dipisahkan dari implementasi asas-asas hukum internasional sebagaimana disampaikan oleh Hugo Grotius, yaitu asas *au dedere au punere*. Yang berarti bahwa pengadilan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh negara dimana kejahatan itu terjadi (*locus delicti*) atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Prasyarat perjanjian ini tidak bersifat mutlak, karena tanpa adanya perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum tetap dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas (timbal balik). (*Asas resiprositas diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Asas ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu: (1) adanya*

⁸³ Syarifuddin, "Relevansi Undang-Undang No.1 Tahun 1979," 96.

kepentingan politik yang sama: (2) ada keuntungan yang sama: (3) ada tujuan yang sama, dan penghormatan atas asas "state sovereignty". Asas resiprositas tidak memerlukan suatu perjanjian akan tetapi cukup dengan arrangement saja yang hanya berlaku atas dasar "on case by case basis"). Di Indonesia, ketentuan mengenai ekstradisi diatur oleh UU No 1 Tahun 1979 (Menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1979 Ekstradisi ialah penyerahan oleh satu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut).⁸⁴

Perjanjian internasional di bidang ekstradisi sangat penting dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya dipersyaratkan bahwa penyerahan para pelaku tindak pidana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan antara pihak negara peminta dan negara diminta. Dalam Pasal 27 Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (*UN Convention on the Law of the Treaty*) tahun 1969, bahwa permintaan ekstradisi wajib dipenuhi, sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.⁸⁵

Dalam perkembangan lebih lanjut sampai saat ini, ekstradisi digunakan untuk memberikan jaminan agar batas-batas internasional tidak lagi menjadi hambatan bagi para pelaku tindak kejahatan, tidak pula menjadi penghalang bagi terlaksananya peradilan, walaupun sifat teritorial dari hukum pidana amat

⁸⁴ Syarifuddin, "Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979," 97-98.

⁸⁵ Ornelita Agnes Sipasulta, "Perjanjian Ekstradisi Antar Negara dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Kejahatan," (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2017), 67.

ketat serta putusan-putusan peradilan yang dilakukan di luar negeri itu sulit.⁸⁶

Tujuan dari ekstradisi pada dasarnya adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan tidak dapat menghindar dari penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara dan wilayahnya dipergunakan sebagai tempat berlindung seorang penjahat. Oleh sebab itu, patut dan tepatlah penjahat tersebut diserahkan kepada negara yang berhak dalam memeriksa dan mengadili karena mempunyai yurisdiksi terhadap perlakuan penjahat tersebut.

B. Upaya Yang Telah Dilakukan Indonesia Terkait Mekanisme Pelaksanaan Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan

Penyusunan dan ratifikasi perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan badan hukum internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh karena itu, penyusunan dan ratifikasi perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang. Sebelum adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kewenangan untuk membuat perjanjian internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Presiden berwenang untuk membentuk perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁸⁷ Pasal 11 UUD 1945 tersebut membutuhkan deskripsi lebih lanjut tentang bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan diterapkan di Indonesia.

⁸⁶ Rika Erawaty, "Kajian Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia dalam Memberantas Kejahatan dan Pelaksanaannya di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1 (Desember 2016): 56.

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 11.

Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional, penandatanganan perjanjian tidak serta merta diartikan sebagai pengikatan para pihak terhadap perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional membutuhkan pengesahan agar dapat mengikat. Perjanjian internasional tidak dapat mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan. Seseorang yang mewakili pemerintah, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan negara terhadap perjanjian internasional memerlukan surat kuasa (*full powers*). Pejabat yang tidak memerlukan surat kuasa adalah Presiden dan Menteri. Namun, penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan, baik departemen maupun nondepartemen, dapat dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa.⁸⁸

Validasi perjanjian internasional dilakukan pemerintah sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan resolusi yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang membutuhkan pengesahan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan yang telah diatur dalam undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau Peraturan Presiden. Pengesahan dengan undang-undang membutuhkan persetujuan DPR, sedangkan pengesahan perjanjian

⁸⁸ Dina Sunyowati, *Buku Ajar Hukum Internasional*, 82.

internasional dengan Peraturan Presiden hanya perlu pemberitahuan DPR. Ratifikasi perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas teritorial wilayah negara; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau subsidi luar negeri.⁸⁹

Dengan demikian, implementasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dapat digunakan sebagai tuntunan di lembaga peradilan nasional dengan tidak serta merta. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem yang berbeda dan terpisah satu dengan lainnya. Perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk legislasi. Perjanjian internasional sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diratifikasi oleh undang-undang dan Peraturan Presiden. Dalam undang-undang ratifikasi tersebut, tidak serta merta menjadikan perjanjian internasional sebagai hukum nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya membuat Indonesia sebagai negara yang terikat terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati.⁹⁰

Salah satu masalah paling penting dalam hukum adalah penerapan atau implementasi. Hukum yang efektif adalah hukum yang pelaksanaannya sesuai

⁸⁹ Dina Sunyowati, "Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia," 79.

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 185.

dengan pikiran, isi, serta tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Pertama-tama, terkait bidang hukum pidana internasional yang sepenuhnya menyangkut masyarakat negara, misalnya tindakan suatu negara yang menimbulkan korban terhadap negara lain, penyelesaiannya sepenuhnya terletak pada level internasional. Misalnya, diselesaikan melalui jalur negosiasi; atau dengan perantara dan peranan pihak ketiga, atau mengajukannya ke hadapan badan peradilan internasional yang memeriksa dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku, atau dengan mengajukannya ke hadapan organisasi internasional yang berwenang untuk mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat.

Ketika pelakunya adalah individu atau kelompok individu, ada tiga upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat internasional. Pertama, individu atau kelompok yang bersangkutan dapat bertanggung jawab secara langsung dalam level internasional. Kedua, penyelesaian atau penerapan hukum dan sanksinya diserahkan kepada masing-masing negara yang bersangkutan. Terutama jika konvensi yang mengatur jenis kejahatan internasional itu menentukan penyelesaian secara demikian. Ketiga, dalam kaitannya dengan masalah pidana nasional yang berdimensi internasional, dengan pengertian adanya suatu kasus dalam hukum pidana nasional yang melibatkan lebih dari satu negara, dibutuhkan adanya kerjasama internasional untuk mencegah, memberantas, dan mengadilinya.⁹¹

⁹¹ Flora Pricilla Kalalo, "Efektivitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional," *Jurnal Hukum, Lex et Societatis* Vol. 4, No. 1 (Januari 2016): 9.

Tindak pidana internasional yang pelaku dan korbannya adalah negara, penyelesaian kasusnya sendiri dalam level internasional lebih banyak bersifat politik. Kecuali kasus-kasus yang diajukan ke hadapan badan peradilan internasional, yang memeriksa dan mengadili perkara sepenuhnya berdasarkan hukum internasional. Sifat dan corak politik itu sangat jelas terlihat, misalnya negara mana yang melanggar hukum pidana internasional dan negara mana yang menjadi korbannya. Akibatnya penyelesaian antara perkara yang satu dan perkara yang lain, walaupun kasus posisinya sama, hasil akhir dari penyelesaiannya sendiri tidaklah sama.

Perkara atau kasus-kasus hukum pidana internasional yang pelakunya adalah individu atau kelompok individu, ataupun badan hukum, oleh karena mereka sebagai subjek hukum nasional dan tunduk pada hukum nasional, maka untuk mencegah, memberantas ataupun menghukum pelakunya, dibutuhkan adanya suatu kerjasama internasional, baik yang berskala global, regional, baik melalui jalur kelembagaan dan bukan kelembagaan, maupun bilateral.

Kerjasama global melalui jalur kelembagaan, misalnya melalui peran INTERPOL (*International Criminal Police Organization*). Interpol sebagai organisasi internasional antar kepolisian nasional dari negara-negara anggotanya, sejauh ini dan bahkan pada masa-masa yang akan datang memegang peranan penting terhadap pencegahan, pemberantasan, maupun penghukuman pelaku tindak pidana internasional maupun tindak pidana yang berdimensi internasional. Di tingkat regional, misalnya kerjasama antara

kepolisian negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama bilateral, misalnya kerjasama antara dua negara dalam upaya memberantas pelaku kejahatan lintas batas.⁹²

Kerjasama intelijen yang dilakukan melalui ASEAN *Chiefs of Police* (ASEANAPOL) dengan strategi dan operasi yang meliputi beberapa hal, yaitu: pertukaran informasi yang berkaitan dengan terorisme dan organisasi terkait terorisme, berbagai layanan informasi dan akses di antara negara anggota dalam menginterview tersangka teroris, menyediakan bantuan kepada negara anggota termasuk pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang terkait dengan teroris atau organisasi yang terkait teroris, mempromosikan kerjasama erat antara entitas penegak hukum dan institusi keuangan, bekerjasama dengan entitas yang terkait seperti Interpol, serta pembentukan pasukan anti-terorisme di setiap negara anggota ASEAN.⁹³ Penggunaan nama ASEAN disini adalah untuk menunjukkan cakupan wilayah yang merupakan ruang lingkup pekerjaan ASEANAPOL. ASEANAPOL hirau dengan keamanan regional kawasan Asia Tenggara yang juga merupakan *joint partnership* bersama dengan Pemerintah AS. Tidak hanya dalam urusan terorisme saja, tetapi juga dalam masalah *transnational organized crime* (yang sebelumnya merupakan bagian dari kejahatan terorisme). Selain itu, operasionalisasi anti-terorisme oleh ASEANAPOL ini juga meliputi

⁹² Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia* (Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD, 1991), 41.

⁹³ Arfin Sudirman, "Membangun Keamanan Regional di ASEAN dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme," *Jurnal Wacana Politik* Vol. 2, No. 1 (April 2017): 27.

pembekuan aset dan perjanjian ekstradisi dalam kaitannya dengan permasalahan terorisme.⁹⁴

Kejahatan ekstradisi yang dimintakan dapat dikabulkan jika kejahatan yang dilakukan terlampir dalam daftar kejahatan yang tercantum dalam Undang-Undang Ekstradisi atau atas dasar kebijaksanaan dari Negara-Diminta. Terdapat tata cara dalam memproses ekstradisi yang harus diikuti dalam penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional yang mana setiap kedudukan negara sebagai subyek memiliki tata cara yang berbeda dalam memproses ekstradisi. Proses ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara-Diminta, yaitu: diterimanya permintaan penahanan, dan penangkapan; dilakukan penangkapan dan penahanan sementara; perpanjangan penangkapan dan penahanan; permintaan ekstradisi; proses pemeriksaan di pengadilan; proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan ekstradisi.⁹⁵ Sedangkan proses ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara-Peminta, yaitu: permintaan pencarian sekaligus penangkapan dan penahanan; penyiapan persyaratan permintaan ekstradisi, pemeriksaan permintaan oleh Menteri Hukum dan HAM; diperiksa dan dikirim secara formal oleh Menteri Luar Negeri kepada Negara-Diminta (bagi yang telah memiliki perjanjian), dikirim secara formal melalui saluran diplomatik NCB-INTERPOL Negara-Diminta (bagi yang tidak memiliki perjanjian); pemeriksaan di pengadilan di Negara-Diminta; putusan pengadilan; disalurkan ke Menteri Kehakiman di Negara-

⁹⁴ Arfin Sudirman, "Membangun Keamanan Regional di ASEAN," 28.

⁹⁵ Maringka, *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 74.

Diminta; pelaksanaan ekstradisi.⁹⁶ Dalam satu kasus dimana Negara Republik Indonesia sebagai Negara-Diminta dan Negara Republik Federal Jerman sebagai Negara-Peminta yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi, ekstradisi oleh Negara Republik Indonesia dikabulkan dikarenakan telah memenuhi syarat dan tidak menyimpang dari prinsip dan kaidah yang harus diperhatikan. Ekstradisi dikabulkan berdasarkan adanya hubungan baik antara kedua belah pihak.⁹⁷ Pelaksanaan ekstradisi dalam kasus ini, pelaksanaan ekstradisi dapat terlaksana dengan baik dikarenakan setiap pihak bekerja sama dengan baik, pihak yang mengupayakan terlaksananya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional adalah ICPO-INTERPOL dan NCB-INTERPOL di setiap negara, yang menyalurkan pengumuman tentang Daftar Pencarian Orang atau disebut dengan *Red Notice* juga menjadi salah satu upaya pemberantasan kejahatan internasional.⁹⁸

Praktik ekstradisi sendiri memiliki mekanisme permintaan ekstradisi berdasarkan ketentuan hukum. Prosedurnya dibagi menjadi dua ketentuan, yaitu: kedudukan Indonesia sebagai negara diminta (*requested state*) dan kedudukan Indonesia sebagai negara peminta (*requesting state*).

Sebagai negara yang diminta, dalam Konvensi Wina sudah diatur mengenai perjanjian internasional (*UN Convention on the Law of the Treaty*) tahun 1969, yaitu: *asa pacta sunt servanda*. Secara umum, berdasarkan praktik hubungan internasional maka suatu negara tidak boleh menolak

⁹⁶ Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 112.

⁹⁷ Jendra, *Penetapan Perkara Ekstradisi Nomor 02/Pid Ex/2017/PN Dps*, 2018.

⁹⁸ Widyawati, *Pengantar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 49.

pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional, maka ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang diminta ekstradisi.⁹⁹

Dalam implementasinya, Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 dengan jelas telah mengatur prosedur dan proses yang harus diikuti dalam hal (Indonesia sebagai negara diminta) dan Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain (Indonesia sebagai negara peminta). Sesuai Undang-Undang tersebut, prosedur yang harus ditempuh apabila negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Indonesia adalah sebagai berikut.

Permintaan ekstradisi kepada Indonesia diatur oleh Pasal 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.¹⁰⁰ Setelah menerima permintaan ekstradisi dari negara peminta, yang harus diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan apakah sudah ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta. Permintaan ekstradisi kepada Indonesia ditujukan pada Kementerian Hukum dan HAM dan disampaikan melalui saluran diplomatik. Negara peminta dapat pula menyampaikan permintaan ekstradisi tersebut melalui Kementerian Luar Negeri atau KBRI setempat.¹⁰¹

Setelah permohonan permintaan ekstradisi diterima, kemudian dikaji dan ditinjau oleh Kementerian Hukum dan HAM. Proses hukum selanjutnya

⁹⁹ Mahkamah Internasional, Vienna Convention on the Law of Treaties Tahun 1969 Pasal 26.

¹⁰⁰ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 22, 23, dan 24.

¹⁰¹ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 137-138.

adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan) terhadap orang yang dikenakan ekstradisi dan dilengkapi dengan berkas permintaan ekstradisi beserta barang bukti yang disita. Semua tindakan hukum yang dilakukan dalam proses ekstradisi harus sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.¹⁰²

Pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan orang diminta telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.¹⁰³ Dalam penerapannya, seseorang yang akan diekstradisi akan dititipkan di rumah tahanan Polri untuk sementara. Ketika penyerahan akan berlangsung, maka yang bertanggung jawab atas penahanan tersebut yaitu Polri dan Kejaksaan yang akan membawa dan mengawal orang tersebut untuk diekstradisikan ke tempat penyerahan. Lalu Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan berita acara penyerahan dan Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab mengatur kehadiran perwakilan negara peminta, sedangkan Polri mengatur petugas dari negara peminta yang akan membawa dan mengawasi pelaksanaan penyerahan ekstradisi.

Indonesia juga memiliki cara khusus dalam merespon permintaan ekstradisi yang mendesak. Permintaan untuk melakukan *provisional arrest* yaitu dengan cara melakukan penangkapan yang bersifat sementara terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak kejahatan agar tidak dapat melarikan diri atau buron.

Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, kemudian proses penentuan dikabulkan atau ditolaknya suatu permintaan ekstradisi kepada

¹⁰² Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, 140.

¹⁰³ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 40.

Pemerintahan Indonesia oleh Presiden. Ketentuan ini juga telah diatur oleh Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.¹⁰⁴

Dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 telah disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Kementerian Hukum dan HAM adalah Polri dan Jaksa Agung. Permintaan ekstradisi dapat dilakukan jika orang yang dicari sudah diketahui keberadaannya secara pasti di suatu negara.¹⁰⁵

Sebagai negara peminta, Indonesia akan mengusut permasalahan permintaan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan baik itu tersangka, terdakwa, terpidana, melarikan diri ke luar negara, aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung akan meminta bantuan Interpol dalam pencarian dan penangkapan.¹⁰⁶

Setelah permintaan pencarian sekaligus dengan penangkapan dan penahanan, persiapan lebih lanjut akan dilakukan pada syarat permintaan ekstradisi. Persyaratan yang diminta oleh negara diminta dalam melakukan penangkapan disiapkan oleh instansi yang menangani perkaranya. Jika perkara tersebut sedang dalam tahap penyidikan, maka Polri yang mengajukan dan menyiapkan persyaratan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian oleh negara peminta.

¹⁰⁴ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 36.

¹⁰⁵ NCB-Interpol Indonesia, Prosedur dan Implementasi Ekstradisi, 2008.

¹⁰⁶ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Kemudian, surat permintaan akan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan aturan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yaitu apabila persyaratan tersebut sudah dinyatakan lengkap, maka Kapolri atau Jaksa Agung mengirim surat tersebut dan melampirkan persyaratannya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Materi tersebut berupa tentang suatu penjelasan permasalahan perkara yang dimintakan ekstradisi, dan mengharuskan Kementerian Hukum dan HAM agar mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara peminta, untuk melakukan penangkapan pelaku kejahatan yang menjadi buronan.¹⁰⁷

Kementerian Hukum dan HAM kemudian mempelajari persyaratan serta mencari dasar hukum kerjasama tentang ekstradisi dengan pihak negara yang diminta. Jika negara diminta mengabulkan permintaan ekstradisi, maka untuk pengambilan orang yang akan diekstradisi akan dilakukan oleh Interpol dan Penyidik Polri. Setibanya di Indonesia, tersangka diserahkan kepada tim penyidik Polri untuk diproses perkaranya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Putusan pengadilan terhadap orang yang diekstradisi akan diinformasikan kepada negara yang bersangkutan melalui saluran diplomatik atau saluran Interpol.¹⁰⁸

Adanya evolusi kejahatan lintas batas, dinilai sebagai dampak dari era globalisasi dan digitalisasi, seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat dunia menuju zaman yang semakin modern berpengaruh kepada

¹⁰⁷ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 44.

¹⁰⁸ Ahmad Deedat, "Kebijakan Indonesia Melakukan Perjanjian Ekstradisi dengan Vietnam Tahun 2015," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 55.

dunia kejahatan yang dapat dirasakan berpotensi berkembang semakin pesat. Pesatnya perkembangan kejahatan transnasional juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban masyarakat dunia.

Di sisi lain, dengan meningkatnya kejahatan ini telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat global. Dengan maraknya kejahatan lintas batas, banyak Negara di dunia termasuk Indonesia telah menekankan pentingnya perjanjian ekstradisi untuk saling melakukan kerjasama dalam hal menanggulangi kejahatan dalam skala internasional dan meningkatkan sistem kekebalan hukum yang telah diterapkan.

Memang harus diakui bahwasannya implementasi dari ekstradisi ini akan jauh lebih mudah jika kedua belah pihak negara telah memiliki perjanjian ekstradisi. Implementasi ekstradisi yang dilakukan tanpa adanya perjanjian seringkali menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan tidak adanya dasar hukum mengikat yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk memproses penyerahan seseorang terhadap negara peminta.

C. Prospek Terbentuknya Perjanjian Ekstradisi ASEAN dan Implikasinya Terhadap Kepentingan Negara Indonesia

Negara Republik Indonesia merupakan subjek hukum internasional yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas, dan mempunyai pemerintahan sendiri yang akan selalu beriringan dengan hukum pidana internasional maupun hukum perdata internasional dalam memperluas hubungan antar negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sesuai alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dampak dari perkembangan IPTEK yang bersifat dinamis berpengaruh pada meningkatnya kejahatan di dunia, yang memunculkan kejahatan-kejahatan yang terjadi melintasi batas teritorial suatu negara.¹⁰⁹ Kejahatan yang terjadi harus diatasi dengan aturan hukum yang tepat dan efektif.¹¹⁰ Namun, adanya perbedaan hukum yang diterapkan antar negara di dunia menjadi kendala dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan pidana yang dilakukan dalam dimensi internasional. Perbedaan ini disebabkan karena setiap negara berdaulat memiliki yurisdiksi kriminal berdasarkan Asas Teritorial yang sepenuhnya memiliki kedaulatan teritorial atau yurisdiksi teritorial (*territorial sovereignty*).¹¹¹

Berdasarkan yurisdiksi teritorial, suatu negara memiliki hak, kekuasaan, atau kewenangan untuk menentukan atau menetapkan peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan untuk diberlakukan dalam batas teritorialnya, dilaksanakan terhadap orang dan atau badan badan hukum serta mengadili pelaku kejahatan di hadapan otoritas yang berwenang di wilayah tersebut. Namun, hal tersebut tidak dapat sering dilakukan dikarenakan pelaku kejahatan telah melarikan atau disebut *fugitive* ke yurisdiksi teritorial negara lain. Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat secara semena-mena melaksanakan penegakan hukumnya yang bersifat kedaulatan di wilayah negara lain. Lembaga penegak hukum suatu negara

¹⁰⁹ Flora Pricilla Kalalo, "Efektivitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional," *Jurnal Hukum, Lex et Societatis* Vol. 4, No. 1 (Januari 2016): 7

¹¹⁰ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1995), 24.

¹¹¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Cetakan Kedua* (Bandung: Yrama Widya, 2015), 38.

hampir tidak mungkin atau sulit untuk menangkap pelaku kejahatan karena adanya yurisdiksi teritorial setiap negara, maka suatu kerjasama antar lembaga penegak hukum setiap negara merupakan salah satu solusi yang memungkinkan untuk mencegah dan memberantas pelaku kejahatan yang melarikan diri. Lembaga penegak hukum setiap negara yang dimaksud adalah *International Criminal Police Organization* (ICPO-INTERPOL) yang menugaskan *National Central Bureau* (NCB-INTERPOL) sebagai instansi yang berada di setiap negara anggota untuk meminimalisasi hambatan yurisdiksi teritorial tersebut dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan di dunia.¹¹²

Kerjasama internasional dalam situasi tersebut dipilih oleh pengambil keputusan setiap negara demi kepentingan bersama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan di dunia sekaligus menegakkan hukum, ketertiban, dan keadilan, hal ini ditekankan oleh Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, suatu kerjasama yang bertujuan dalam mengatasi yurisdiksi teritorial sebagai penghambat dalam konteks mencari, menangkap, menahan, dan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri, dikenal dengan istilah ekstradisi yang secara singkat diartikan sebagai pranata hukum yang mandiri, berupa praktik-praktik tentang pengambilan dan penyerahan atau membawa kembali seorang

¹¹² Widyawati, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 40.

pelaku kejahatan dari suatu negara tempatnya melarikan diri dan mencari perlindungan ke negara lain yang memiliki yurisdiksi kriminal.¹¹³

Ekstradisi penting bukan hanya karena semakin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri, tetapi juga untuk mencegah dan memberantas kejahatan di dunia yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia. Dalam mengatasinya, diperlukan kerjasama ekstradisi antar negara sebagai penghubungnya. Dalam konteks hubungan antar negara, ekstradisi merupakan mekanisme untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam skala internasional.¹¹⁴

Agar tujuan dari ekstradisi dapat terlaksana dengan baik, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, yaitu: Ekstradisi atas dasar Perjanjian dan Ekstradisi atas dasar Hubungan Baik atau *Treaty and Agreement* (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kejahatan Rangkap atau *Double Criminality* (Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tidak Menyerahkan Pelaku Politik atau *Non Extradition of Political Criminal* (Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tidak Menyerahkan Warga Negara atau *Non Extradition Nationality* (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tempat Melakukan Kejahatan atau *Lex Loci Delictus* (Pasal 8

¹¹³ Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 22.

¹¹⁴ Dwi Melia N. D, I Made Sepud, dan I Nyoman Utama, "Ekstradisi sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Internasional," *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1, No. 1 (Februari 2019): 31.

Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Orang yang Diminta Sedang Diproses di Indonesia (Pasal 9 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip *Non bis in idem* (Pasal 10 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kedaluwarsa (Pasal 12 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip *Capital Punishment* (Pasal 13 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Ada Sangkaan yang Cukup Kuat (Pasal 14 Undang-Undang Ekstradisi, Prinsip Kekhususan atau *Specially* (Pasal 15 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Orang yang Diminta Akan Diekstradisikan Kepada Pihak Ketiga (Pasal 16 Undang-Undang Ekstradisi), dan Prinsip Permintaan yang Ditunda Pemenuhannya (Pasal 17 Undang-Undang Ekstradisi).¹¹⁵

Elemen ekstradisi yang diambil dari pengertian ekstradisi menyebutkan bahwa ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik antar negara, atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, atau terpidana), atau seseorang yang dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh negara di tempat dia berada (negara diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili (negara peminta) atas permintaan negara peminta. Sehingga dapat diambil beberapa unsur yaitu¹¹⁶:

1. Unsur subjek yaitu negara diminta atau negara-negara peminta; yang dimaksud dengan unsur subjek adalah negara.

¹¹⁵ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

¹¹⁶ C. Bassioni, *International Extradition and World Order* (Stijhoff International Publishing Company, 1974), 129.

- a. Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan. Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum ini sangat berkepentingan untuk mendapatkan kembali orang tersebut untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang telah dilakukannya, negara tersebut mengajukan permintaan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara ini disebut negara peminta (*the resquithing state*).
 - b. Negara tempat pelaku kejahatan berada atau bersembunyi diminta oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu (tersangka, terhukum) yang dengan singkat disebut negara diminta (*the resquithing state*).
2. Unsur objek yaitu orang yang diminta, yang bisa berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana;

Unsur objek yang dimaksud adalah si pelaku itu sendiri (tersangka, tertuduh, terhukum). Dengan perkataan lain disebut sebagai “orang yang diminta”. Walaupun sebagai objek, namun sebagai manusia dia harus diperlakukan sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang asasi, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
 3. Unsur prosedur yaitu tata cara yang harus dilakukan menurut prosedur atau formalitas tertentu;

Permintaan itu haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi. Penyerahan hanya dapat dilakukan apabila diajukan permintaan untuk menyerahkan oleh negara peminta kepada negara diminta. Jika tidak ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, maka tersangka tidak boleh ditangkap atau diserahkan. Diajukan secara formal kepada negara yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan atau menurut hukum kebiasaan.

4. Unsur tujuan yaitu untuk tujuan mengadili dan menghukumnya.

Unsur tujuan adalah untuk tujuan apa orang yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan. Penyerahan atau ekstradisi yang dimaksudkan ialah untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut dan menjatuhkan hukuman apabila terbukti bersalah dan agar si pelaku kejahatan menjalani hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya yang telah mempunyai kekuatan hukum di negara yang berwenang mengadilinya.

Adanya masalah internal negara antar negara, dalam hal memberi keputusan untuk menyerahkan atau menolak permintaan ekstradisi atas seseorang yang diminta, maka pejabat tinggi negara berwenang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama negara dalam masalah-masalah hubungan internasional.¹¹⁷

Pada zaman sekarang ini, kedudukan ekstradisi sudah berada di tempat yang cukup terintegrasi, terbukti dengan adanya bentuk-bentuk

¹¹⁷ Dudung Mulyadi, *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Galuh Nurani Publishing House, 2015), 63.

hukum yang mengatur baik berupa perjanjian bilateral, regional, multilateral, maupun dalam bentuk perundang-undangan nasional negara. Pada tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi Nomor 45/117 tentang model *Treaty on Extradition*.

Perihal kaitannya dengan ekstradisi, biasanya diatur dalam undang-undang masing-masing negara, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian bilateral antara negara satu dengan negara lainnya. Atau dapat juga dikembangkan dengan membentuk pelaksana ekstradisi dalam skala perjanjian multilateral atau perjanjian regional seperti ekstradisi ASEAN.

Dalam undang-undang atau perjanjian ekstradisi, asas-asas ekstradisi itu ada sembilan, yaitu¹¹⁸:

1. Asas kepercayaan, yakni ekstradisi hanya akan terjadi jika ada kepercayaan di antara negara-negara khususnya kepercayaan *adagium omnia praesumuntur rite esse acta*.
2. Asas resiprositas atau prinsip timbal balik, yakni jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberikan perlakuan yang baik pula bagi negara yang bersangkutan.
3. Asas *double incrimination* atau *double criminality* atau kejahatan rangkap, yakni perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa

¹¹⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2006), 118.

menurut negara yang diminta atau negara yang meminta dan negara yang diminta adalah tindak pidana dengan kata lain perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa menurut hukum negara yang meminta ataupun menurut negara yang diminta dinyatakan sebagai kejahatan.

4. Asas tidak menyerahkan warga negara sendiri, yakni jika tersangka atau terdakwa bahkan terpidana yang diminta adalah warga negara dari negara yang diminta, maka negara berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya.
5. Asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara tersebut dapat menolak permintaan ekstradisi, dengan kata lain negara berhak menolak permintaan ekstradisi jika tersangka, terdakwa, atau terpidana melakukan seluruhnya atau sebagian kejahatannya di wilayah teritorial negaranya.
6. Asas yang menyatakan bahwa jika yang diminta adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang melakukan kejahatan politik di negaranya maka permintaan ekstradisi itu ditolak.
7. Asas *attentaatclausule* yakni meskipun pelaku kejahatan tersebut bermuatan politik namun berkaitan dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara, raja, presiden atau sebutan lainnya maka negara yang diminta wajib menyerahkan atau mengekstradisi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

8. Asas spesialisitas, yakni negara yang meminta tidak boleh menuntut, mengadili, menghukum, atau menyerahkan orang yang diminta kepada negara ketiga.
9. Asas yang menyatakan ancaman pidana mati sebagai halangan yakni penyerahan hanya dapat dilakukan jika ada jaminan dari negara yang meminta bahwa orang yang diminta untuk ekstradisi tidak dapat dijatuhi pidana mati.

Eksistensi ekstradisi sekarang ini sebagai lembaga hukum internasional maupun lembaga hukum nasional ditinjau dari praktik-praktik di beberapa negara. Ekstradisi yang eksistensinya telah terintegrasi dan terhormat memberikan perlindungan yang cukup besar terhadap si pelaku kejahatan dan hak-hak asasi, prosedur yang panjang, dan birokrasi yang membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar. Di satu sisi, hal ini menjadi dilema atau hambatan dalam memberantas kejahatan yang berdimensi internasional yang seringkali dibutuhkan kecepatan dan kecanggihan tanpa harus menunggu prosedur yang sangat lama dan panjang.

Memang harus diakui bahwasannya implementasi dari ekstradisi ini akan jauh lebih mudah bilamana kedua belah pihak negara yang telah memiliki perjanjian ekstradisi. Ekstradisi yang dilakukan tanpa adanya perjanjian seringkali menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dasar hukum yang jelas yang

dapat digunakan untuk proses penyerahan seseorang terhadap negara yang diminta.

Dampak buruk dari suatu jenis kejahatan yang merajalela di suatu negara, misalnya korupsi, narkoba, terorisme, keamanan, dan sebagainya, tidak hanya merugikan satu negara saja, akan tetapi juga berdampak negatif kepada negara-negara lainnya yang akan menghancurkan kehidupan manusia dalam dunia penanggulangan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antar negara akan lebih efektif dalam menanggulangi dan menangani kejahatan transnasional dari pada hanya dilakukan oleh satu negara saja.

Sejauh ini, Indonesia baru menandatangani perjanjian bilateral dengan setidaknya empat negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.¹¹⁹ Pemerintah Indonesia akan terus mendorong upaya pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa dengan meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan Asia Tenggara, maka dibutuhkan pula kerjasama hukum yang lebih kuat antar sesama negara anggota ASEAN, termasuk dalam hal kerjasama ekstradisi.

Perjanjian ekstradisi ASEAN dianggap dapat membantu upaya penegakan hukum di dalam negeri setiap negara anggota ASEAN.

Memang perlu adanya kepedulian untuk menanggulangi kejahatan

¹¹⁹ Hanna Azarya Samosir, "Tangkal Kejahatan, RI Dorong Perjanjian Ekstradisi ASEAN, website online (2018), diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180109182310-106-267698/tangkal-kejahatan-ri-dorong-perjanjian-ekstradisi-asean>

transnasional dengan memacu semangat kebersamaan dan setiap negara dapat meresponnya baik secara bilateral maupun multilateral.

Salah satu perjanjian ekstradisi yang telah berhasil dilakukan oleh Indonesia adalah kerjasama ekstradisi dengan negara Vietnam. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Vietnam telah diratifikasi dan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi akan memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, yang dapat menimbulkan adanya dampak positif dan dampak negatif pula.¹²⁰

Dampak negatif inilah yang kemudian menimbulkan masalah baru yaitu kejahatan transnasional karena melewati lintas batas teritorial suatu negara, seperti tindak kejahatan yang berpeluang lebih besar untuk pelaku meloloskan diri dari jeratan hukum, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan tindak pidana dari negara tempat kejahatan yang dilakukan, sehingga dalam menanggulangi ancaman tersebut diperlukan kerjasama antar dua negara baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Dijelaskan dalam undang-undang tersebut, dengan mengedepankan asas *mutual benefit* antar negara, sehingga dapat

¹²⁰ Ahmad Deedat, "Kebijakan Indonesia Melakukan Perjanjian Ekstradisi dengan Vietnam Tahun 2015," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 63.

dilakukan kerjasama. Adapun asas-asas yang disepakati dalam perjanjian tersebut yaitu¹²¹:

1. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah pihak diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya perjanjian ini.
2. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua pihak, dengan ancaman pidana paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.
3. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana politik.
4. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum.
5. Tidak satu pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya. Menurut perjanjian ini, ekstradisi tidak dapat dikabulkan apabila hak diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya.
6. Orang yang diekstradisikan berdasarkan perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada pihak

¹²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam.

peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan ekstradisinya dikabulkan.

Dari isi perjanjian tersebut yang menyebutkan bahwa ada beberapa ketentuan dimana perjanjian ekstradisi tidak dapat diekstradisi lagi ke negara pihak ketiga, kecuali:

1. Pihak diminta telah menyetujui sebelumnya.
2. Orang tersebut belum meninggalkan wilayah pihak peminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah pihak peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut.
3. Setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.
4. Orang yang dimintakan ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum pihak peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dianalisa bahwa Indonesia menjalin kerjasama ekstradisi dengan Vietnam berdasarkan beberapa hal berikut. Asumsi neorealis yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics* tahun 1979 adalah bahwa negara akan bertindak sesuai dengan keadaan alamiah dalam struktur internasional. Dalam sistem internasional

anarki, negara-negara akan berusaha untuk mendapatkan kekuatan demi menjamin keamanan negara mereka.¹²² Kerjasama ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam merupakan salah satu cara bagi Indonesia dalam memperkuat sistem keamanannya, baik keamanan dalam negeri maupun keamanan di kawasan.

Berdasarkan sudut pandang neorealisme, tidak ada negara yang benar-benar dapat berdiri sendiri secara ekonomi, politik, dan militer. Adanya pembatasan baik darat, laut, maupun udara, perbedaan sumber daya alam, dan berbagai perbedaan lainnya membuat negara-negara perlu untuk membangun kerjasama dan membuat mereka saling ketergantungan satu sama lain. Dalam hal ini membuat aliansi menjadi sangat penting. Terutama bagi dua negara yang bukan negara *super power*, seperti Indonesia dan Vietnam. Aliansi bertujuan untuk membangun kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi ancaman global, yang mana dalam perkembangan ancaman global saat ini dapat berupa ancaman transnasional yang berasal dari *non state actor*.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, maka Indonesia melihat kerjasama dengan Vietnam ini merupakan salah satu jalan terbaik untuk mengembangkan kekuatan dalam menangani kejahatan transnasional. Dengan adanya perjanjian ekstradisi atau penguatan penegakan hukum antar dua negara, maka Indonesia dan Vietnam akan lebih mudah dalam mengatasi masalah kejahatan transnasional yang

¹²² Kenneth N. Waltz, "The Origin of War in Neorealist Theory", in *The Journal of Interdisciplinary History* Vol. 18, No. 4 (Spring: The MIT Press, 1988): 98.

bisa terjadi kapan saja tanpa diduga di kedua negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Vietnam menjadi penting mengingat kedua negara tersebut berada dalam satu kawasan yang sama yaitu Asia Tenggara. Dengan adanya perjanjian ekstradisi, hal ini dapat meminimalisir dan mencegah larinya pelaku kejahatan ke negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Vietnam.

Neorealisme juga berbicara perihal *opportunity* dan *state preference*. Maksud dari kesempatan dan preferensi berarti bahwa negara akan bertindak dalam rangka *self-preservation* atau penjagaan, pemeliharaan, dan pembelaan diri dengan asumsi bahwa negara hanya membuat sedikit “*offense*” dan “*defense*”.¹²³ Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama melalui perjanjian ekstradisi dengan Vietnam ini merupakan salah satu bentuk Indonesia untuk meminimalisir “*offense*” dan “*defense*” terhadap kejahatan transnasional yang semakin mudah terjadi di era globalisasi saat ini.

Neorealisme menyatakan bahwa aspek moralitas tentu juga dapat menjadi faktor yang mampu menjadikan motif kepentingan negara, selain hanya berfokus pada pencapaian keamanan saja. Seperti halnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Vietnam, aspek moralitas juga menjadi salah satu pemicu Indonesia hingga akhirnya

¹²³ S. Telbami, “Kenneth Waltz, Neorealism, and Foreign Policy, Security Studies,” *Jurnal Online* Vol. 3, No. 2 (Juni 2002): 158-170.

meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut. Motif yang menjadi kepentingan Indonesia juga didasarkan pada moralitas Indonesia merupakan aliansi dalam organisasi kawasan yang sama dengan Vietnam yakni ASEAN.

Selain itu, Indonesia dan Vietnam merupakan mitra strategis dengan sejarah panjang yang memiliki hubungan baik yang terjalin sejak Presiden pertama Ir. Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh. Sehingga, adanya kesamaan moralitas untuk mempererat hubungan dan menjaga keamanan kawasan menjadi faktor yang juga mempengaruhi keputusan dalam menjalin kerjasama ekstradisi.

Terbentuknya perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Vietnam merupakan salah satu wujud kepentingan nasional dalam rangka memaksimalkan power atau kekuatan dalam neorealisme yaitu untuk kepentingan survival negara. Dalam rangka memperkuat kekuatan penegakan hukum, semakin banyak dibentuknya perjanjian ekstradisi dengan negara lain maka semakin besar pula kekuatan Indonesia dalam proses penegakan hukum yang sudah ada saat ini. Dengan ini kepentingan nasional juga menjadi *means* atau cara untuk mencapai tujuan negara terhadap keamanan atau *survival*.¹²⁴

Kerjasama yang dilakukan antar negara juga didasarkan pada *self interest* atau berlandaskan tentang apa yang dibutuhkan negara untuk mencapai survivalnya. Perjanjian ekstradisi kedua negara dapat

¹²⁴ Kenneth Waltz, "Realist Thought and Neorealist Theory," Jurnal Online Internasional Vol. 2, No. 2 (Oktober1995): 67-82.

memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi. Dalam hal ini berarti menciptakan kerjasama antar negara dapat didasari karena adanya kepentingan yang sama terutama dalam bidang keamanan dan penegakan hukum, sehingga keuntungan yang didapatkan antar dua negara bersifat komparatif atau sama-sama menguntungkan dan keseimbangan kekuatan (*balance of power*) tetap terjaga antar pihak-pihak yang bekerjasama tersebut.

Setelah Indonesia dan Vietnam bersama-sama meratifikasi perjanjian ekstradisi pada tahun 2015, maka keduanya berhak melakukan ekstradisi atau penyerahan atau meminta penyerahan terhadap seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar batas teritorial negara asalnya. Oleh sebab itu, perjanjian ekstradisi yang telah dibentuk Indonesia dengan Vietnam merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan kekuatan penegakan hukum dan keamanan nasional bahkan regional yaitu di kawasan Asia Tenggara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa hasil yang bisa disimpulkan diantaranya:

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1979, ekstradisi ialah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan tindak pidana di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut.

1. Indonesia membutuhkan pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN karena dapat mempermudah penangkapan pelaku kejahatan transnasional terutama dalam lingkup teritorial Asia Tenggara dan mengadilinya sesuai yurisdiksi yang telah ditetapkan, sehingga memberi dorongan dalam menegakkan ketertiban dan keadilan antar negara demi kepentingan bersama. Maka dengan dibentuknya perjanjian ekstradisi tersebut menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan sistem kekebalan hukum antar negara bersangkutan.
2. Upaya yang telah dilakukan Indonesia terkait mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan adalah dengan melakukan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antar negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional. Mekanisme pelaksanaan ekstradisi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 dengan cukup jelas prosedur dan proses yang harus diikuti

dalam hal (Indonesia sebagai negara diminta) dan Indonesia mengajukan ekstradisi kepada negara lain (Indonesia sebagai negara peminta).

3. Prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negara Indonesia berdasarkan adanya *self interest* antar negara atau berlatar belakang kepentingan yang sama, terutama dalam bidang keamanan dan penegakan hukum di wilayah teritorial Asia Tenggara adalah mendapatkan keuntungan antar negara yang bersifat komparatif atau sama-sama menguntungkan sehingga terjadi perimbangan kekuatan (*balance of power*) dari pihak-pihak yang bekerjasama dalam menghadapi perkembangan ancaman global.

B. Saran-Saran

Mengamati capaian-capaian kerjasama yang telah dilakukan Indonesia dengan berbagai negara dan memperhatikan perkembangan dan kecenderungan di tataran regional dan global, serta perkembangan dan kebutuhan di dalam negeri, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan sistem kekebalan hukum, sebagai berikut:

1. Dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap pelaku kejahatan lintas batas, Indonesia perlu mempererat hubungannya dengan lebih banyak negara dengan menjalin perjanjian ekstradisi, terutama dalam forum-forum regional dan multilateral.
2. Melanjutkan diplomasi perbatasan melalui pembuatan perjanjian dengan negara-negara yang berbatasan untuk memagari wilayah daratan dan lautan teritorial dengan batas yang jelas dan permanen.

3. Terus berperan serta dalam usaha menciptakan kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik yang stabil, demokratis, aman, dan sejahtera dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama di tataran sub-regional, regional, dan global sehingga dapat berkontribusi dalam usaha meningkatkan sistem kekebalan hukum dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A, Perwita. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Agusman, Damos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Astomo, Putera. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Banyu, Perwita A.A. 2006. *Pengantar Ilmu hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Bassioni, C. 1974. *International Extradition and World Order*. Stijhoff International Publishing Company.
- Budiardjo, Miriam. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damian, Eddy. 1991. *Kapita Selekta Hukum Internasional*. Bandung.
- Fahmal, Muin. 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: Penerbit Total Media.
- Faisal, Sanapiah. 2008. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hartono, Sunaryati. 1991. *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- H.R, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I*. Depok: Kanisius.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*. New York: Russel&Russel A Division of Atheneum Publisher Inc.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2016. *Teori hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1989. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Maringka. 2018. *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghia Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mints, Karen. A. 1999. *Essential of International Relations*. London: W.W. Norton Inc.
- Mulyadi, Dudung. *Hukum Pidana Internasional*. Galuh Nurani Publishing House.
- Nazir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parthiana, I Wayan. 1990. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: PT Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan. 2006. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.
- Parthiana, I Wayan. 2015. *Hukum Pidana Internasional Cetakan Dua*. Bandung: Yrama Widya.
- Penyusun, Tim. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran, dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Hukum Progresif: Penjelajahan Suatu Gagasan*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Penerbit Genta Press.
- Satori, Djam'an. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sibuea, Hotma. P. 2010. *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Starke, J.G. 1972. *An Introduction to International Law: 7th Edition*. London: Butterworths.
- Suggono, Bambang. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 2017. *Hukum Islam dan Hukum Barat Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Sunarso. 2009. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunyowati, Dina. 2011. *Buku Ajar Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Thontowi, Jawahir. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Voll, Willy. D.S. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyawati. 2014. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirartha, Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*.

SKRIPSI

- Deedat, Ahmad. 2019. *Kebijakan Indonesia Melakukan Perjanjian Ekstradisi Dengan Vietnam Tahun 2015*. [Skripsi] Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Mangasi, Arnold. 2015. *Kepentingan Indonesia Dalam Proses Pembentukan Perjanjian Ekstradisi The Association of South East Asian Nation (ASEAN)*. [Tesis] Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Mustofa, Ali. 2020. *Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Upaya Pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. [Skripsi] Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Pitaloka, Batari Ayu. 2017. *Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. [Skripsi] Bandung: Universitas Pasundan
- Sipasulta, Ornelita Agnes. 2017. *Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Kejahatan*. [Skripsi] Manado: Universitas Sam Ratulangi.

JURNAL

- Arianto, Henry. 2010. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia". *Lex Jurnalica*. 7 (2): 119.
- Astomo, Putera. 2014. "Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum*. 43 (3): 363-367.
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. 21 (3): 221.
- Kalalo, Flora Pricilla. 2016. "Efektivitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional". *Jurnal Hukum Lex et Societatis Universitas Sam Ratulangi*.
- Kurniawan, Basuki. 2020. "ASEAN Community in Indonesia Legal Perspectives". *Proceedings International Webinar and Call dor Papers "Islam, Constitution, and The Supremacy of Law: Experience from Indonesia, Australia, And New Zealand"*, Syariah Faculty IAIN Jember.
- Melia, Dwi. 2019. "Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Internasional". *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa*.
- Rusfiana, Yudi. 2014. "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)". *Jurnal Pertahanan IPDN & Universitas Pertahanan Indonesia*.

- Sudirman, Arifin. 2017. "Membangun Keamanan Regional di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme". *Jurnal Wacana Politik FISIP Universitas Padjajaran*. 27.
- Sunyowati, Dina. 2013. "Hukum Internasional Sebagai Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia)". *Jurnal Hukum dan Peradilan Universitas Airlangga*.
- Syarifuddin. 2016. "Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional". *Jurnal Pendidikan Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Telbami, S. 2002. "Kenneth Waltz, Neorealism, and Foreign Policy". *Security Studies*.
- Waltz, Kenneth. N. 1988. "The Origin of War in Neorealist Theory". *The Journal of Interdisciplinary History*. 18 (4).
- Waltz, Kenneth. N. 1995. "Realist Thought and Neorealist Theory". *International Journal*.
- Yuniarti, Anik. 2010. "Implementasi Mekanisme Regional ASEAN Dalam Penanggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara". *Jurnal Diplomasi dan Keamanan*.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 11 Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara untuk Membuat Perjanjian dengan Negara Lain.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dengan Republik Sosialis Vietnam.

Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Perjanjian Internasional (UN Convention On The Law of Treaty).

Penetapan Perkara Ekstradisi Nomor 02/Pid Ex/2017/PN Dps 2018.

WEBSITE

Australian Government Attorney-General's Department, "International Crime Cooperation Division".

Hanna Azarya Samosir, "Tangkal Kejahatan, RI Dorong Perjanjian Ekstradisi ASEAN", CNN Indonesia,
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180109182310-106-267698/tangkal-kejahatan-ri-dorong-perjanjian-ekstradisi-asean>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://kemlu.go.id/portal/id>

NCB-Interpol Indonesia, 2008. Prosedur dan Implementasi Ekstradisi.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Amriya Mathovani
NIM : S20173032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Juli 2021
Saya yang menyatakan

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is pink and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'METRAL TEMPEL', and 'E8C2DAJX151963649'. The signature is written in black ink over the stamp.

Salma Amriya Mathovani
NIM: S20173032

MATRIKS PENELITIAN HUKUM

Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum di Kawasan ASEAN

Judul	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Output
Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum di Kawasan ASEAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Negara Indonesia membutuhkan pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN? 2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan Indonesia berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan? 3. Bagaimana prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negara Indonesia? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Pustaka (<i>library research</i>) 2. Pendekatan metode <i>yuridis normatif</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara hukum klasik dan negara hukum modern 2. Hukum internasional 3. Hubungan internasional 4. Perjanjian internasional 5. Perjanjian ekstradisi 6. Asas-asas pembentukan peraturan yang baik 7. Asas-asas hubungan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Deduktif - Metode Induktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui fungsi pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN bagi kebutuhan negara Indonesia 2. Mengetahui upaya yang telah dilakukan Indonesia berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan 3. Mengetahui prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negara Indonesia

BIOGRAFI PENULIS



A. Biodata Diri

1. Nama : Salma Amriya Mathovani
2. NIM : S20173032
3. TTL : Banyuwangi, 08 Februari 1999
4. Alamat : Dsn. Sidorejo Wetan, RT. 002/RW. 001, Desa Yosomulyo, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP : 082232677584

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Taman Griya, Jimbaran, Bali (2005-2006)
2. SDN 11 Jimbaran, Bali (2006-2007)
3. SDN 4 Yosomulyo, Gambiran, Banyuwangi (2007-2011)
4. SMP Bustanul Makmur, Genteng, Banyuwangi (2011-2014)
5. MA Al-Amiriyyah, Blokagung, Banyuwangi (2014-2017)
6. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember (2017-2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Student Council SMP Bustanul Makmur (2011-2014)
2. English Club SMP Bustanul Makmur (2013-2014)
3. OSIS MA Al-Amiriyyah (2015-2017)
4. Ketua English Club Asrama As-Saidiyyah (2016-2017)
5. Anggota IMABA UIN KHAS (2017-2019)

6. Anggota ICIS UIN KHAS (2018-2019)
7. Pengurus HMPS HTN UIN KHAS (2018-2019)

D. Prestasi

1. Juara 2 Telling Story Contest se-Kabupaten Banyuwangi (2014)
2. Juara 1 Telling Story Contest se-Kabupaten Banyuwangi (2015)
3. 10 besar Olimpiade Biologi se-Kabupaten Banyuwangi (2016)
4. 10 besar English Debate Contest UM se-Indonesia (2016)
5. 5 besar English Debate Contest UIN KHAS Jember se-Karesidenan Besuki (2016)
6. Juara 3 English Speech Contest Dekan Cup se-Fakultas Syariah UIN KHAS Jember (2019)
7. Juara 1 Debat Hukum Festival Raya Syariah UIN KHAS Jember (2019)
8. Juara 1 Debat Hukum Kompres Anniversary Event UIN KHAS Jember (2019)
9. Juara 1 Debat Hukum Festival Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember (2019)